

**PENYELESAIAN HUKUM TERHADAP KASUS  
PENCEMARAN NAMA BAIK PT. MELIA  
SEHAT SEJAHTERA  
SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana  
Strata Satu (S.1) Dalam Hukum Pidana Islam  
Fakultas Syari'ah**



Oleh :

**MARA KARMA**

**NIM. 102180057**

**PEMBIMBING :**

**H. Hermanto Harun, Lc., M.H.I, Ph.D**

**Devrian Ali Putra, S.S.I., M.A.Hk**

**PROGRAM STUDI HUKUM AGAMA ISLAM  
FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI  
1444 H/ 2023 M**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

## PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Skripsi ini merupakan hasil karya asli saya yang diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh Gelar Strata Satu (S.1) di Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
2. Sumber yang saya gunakan dalam penulisan ini telah saya cantumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
3. Jika kemudian hari terbukti bahwa karya ini bukan hasil karya asli saya atau merupakan jiplakan atau karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi yang berlaku di Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

Jambi, April 2023



**MARA KARMA**  
**NIM. 102180057**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

**Pembimbing I** : **H. Hermanto Harun, Lc., M.H.I, Ph. D**  
**Pembimbing II** : **Devrian Ali Putra, S.S.I., MA., Hk**  
**Alamat** : Fakultas Syari'ah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi,  
Jln. Jambi Muara Bulian, KM.16 Simp. Sungai Duren  
Kab. Muara Jambi.

Jambi, Maret 2023

Kepada Yth,  
Bapak Dekan Fakultas Syari'ah  
UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi  
Di-  
Jambi

### PERSETUJUAN PEMBIMBING

*Assalamu 'alaikum wr.wb.*

Setelah membaca dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka Skripsi saudara Mara Karma yang berjudul "PENYELESAIAN HUKUM TERHADAP KASUS PENCEMARAN NAMA BAIK PT. MELIA SEHAT SEJAHTERA", telah disetujui dan dapat diajukan untuk dimunaqasahkan guna melengkapi syarat-syarat memperoleh Gelar Strata Satu (S.1) dalam Hukum Pidana Islam pada Fakultas Syari'ah.

Demikianlah kami ucapkan terima kasih, semoga bermanfaat bagi kepentingan Agama, Nusa, dan Bangsa.

*Wassalamu 'alaikum wr.wb.*

**Pembimbing I**

**H. Hermanto Harun, Lc., M.H.I., Ph.D**  
NIP.197509182006041001

**Pembimbing II**

**Devrian Ali Putra, S.S.I., MA., Hk**  
NIP. 198809112018011001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI  
FAKULTAS SYARIAH

Jln. Raya Jambi-MuaraBulian KM. 16 Simpang Sungai Duren Kab. Muaro Jambi.

36363

Telp/Fax (0741) 583183-584118 website: iainjambi.ac.id

PENGESAHAN PANITIA UJIAN

Skripsi berjudul “Penyelesaian Hukum Terhadap Kasus Pencemaran Nama Baik PT. Melia Sehat Sejahtera” telah diujikan pada Sidang Munaqasah fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi pada tanggal 24 Juli 2023. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S.1) dalam Hukum Pidana Islam.



Jambi, Agustus 2023  
Mengesahkan: Dekan

Dr. Sayid Una, S.Ag., MH  
NIP. 197201022000031005

Panitia Ujian :

1. Ketua Sidang : Dr. Dr. Maryani, S. Ag, M.H.I  
NIP. 197609072005012004
2. Sekretaris Sidang : Drs. A. Asnawi US  
NIP. 196311111992011001
3. Pembimbing I : H. Hermanio Hazrun, Lc., M.H.I., Ph.D  
NIP. 197509182006041001
4. Pembimbing II : Devrian Ali Putra, S.S.I, M.A.Hk  
NIP.198809112018011001
5. Penguji I : H. M. Zaki, S.Ag., M.Ag  
NIP. 197511171999031002
6. Penguji II : Elvi Alfian. A.S.H., M.H.  
NIP. 197005232014121001

(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

## MOTTO

إِنَّ لَّيِّنَ جَاءُؤُبِ الْفِتْنَةِ مِنْكُمْ لَأَخْبِتُ وَمَنْ رَأَى الْكُفْرَ لَمْ يَلْهُوَ وَخَيْرُكُمْ كُلِّ امْرِئٍ  
فِي هُمْ مَّا اتَّسَبَ مِنَ الْإِثْمِ وَالَّذِي تَوَلَّى الْكِبْرَةَ فِي هُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ

Artinya: Sesungguhnya orang-orang yang membawa berita bohong itu adalah dari golongan kamu (juga). Janganlah kamu mengira berita itu buruk bagi kamu bahkan itu baik bagi kamu. Setiap orang dari mereka akan mendapat balasan dari dosa yang diperbuatnya. Dan barangsiapa di antara mereka yang mengambil bagian terbesar (dari dosa yang diperbuatnya), dia mendapat azab yang besar (pula). (Qs.An-Nur : 11).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi Arab Latin dalam penelitian ini menggunakan pedoman tranliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama RI, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987, Tanggal 22 Januari 1988. Adapun uraiannya sebagai berikut :

### A. Konsonan Tunggal

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat di lihat pada halaman berikut :

Huruf Arab	Nama	HurufLatin	Keterangan
ا	Alif	Tidak Dilambangkan	Tidak Di lambangkan
ب	Ba´	B	Be
ت	Ta´	T	Te
ث	Sa´	S	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha´	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha´	KH	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	Zat (dengan titik di atas)
ر	Ra´	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	SY	Es danYe
ص	Sád	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ta´	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za´	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	Ain	´	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	We
ه	Ha´	H	Ha
ء	Hamzah	´	Apostrof
ي	Ya´	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka di tulis dengan tanda (').

## B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monotong dan vokal rangkap atau di potong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut :

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
اَ	Fathah	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	Dammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu :

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
اِي	Fathah dan ya	Ai	A dan I
اُو	Fathah dan Wau	Au	A dan U

Contoh :

كَيْفَ Kaifa

هَوْلٌ : Haula

## C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu :

Fathah alif هَيْدِيَّة	Di tulis	Ā Jāhiliyyah H
---------------------------	----------	----------------

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suftha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suftha Jambi

Fathah Ya' Mati يَسْعِي	Di tulis	Ā Yas' ā
Kasrah Ya' Mati كَرْبِي	Di tulis	Ī Karim
Dammah Wau Mati نَرُوض	Di tulis	Ū Furud

#### D. Ta' Marbutah

##### 1. Bila Di Matikan Tulis H

حِكْم	Di tulis	Hikmah
عِوَة	Di tulis	„Illah

Ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata Arab yang sudah terserap ke dalam kata Bahasa Indonesia, seperti kata Sholat, Zzakat, kecuali bila dikehendaki lafadz aslinya.

##### 2. Bila Di Ikuti Dengan Kata Sandang “Al” Serta Bacaan Kedua Ini Terpisah, Maka Di Tulis Dengan H

لَوِي ءَ الْوَيْبِء	Di tulis	Karamatulal-Auliya'
---------------------	----------	---------------------

##### 3. Bila Ta' Marbutaha Hidup Atau Harakat, Fathah, Kasrah, Atau Dhammah, Maka Di Tulis :

زَكَاةَ اَنْطَر	Di tulis	Zakatul Fithri
-----------------	----------	----------------

##### 4. Syaddah

Syaddah atau Tasydid dalam sistem arab dilambangkan dengan tanda

( ّ ), yang dalam transliterasinya dilambangkan berulang huruf atau yang disebut konsonan ganda yang berisi tanda syaddah. Misalnya :

رَبِّا : Rabbana

نَجَّيْنَا : Najjainaa

اَلْحَق : Al-Haqq

اَلْحَج : l-Hajj

نَعْم : Na'ima

عَدُو : 'Aduwwun



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

## 5. Kata Sandang

### 1. Bila Di Ikuti Huruf Qamarriyah

اِقْرَأْ	Di tulis	Al-Qur'an
اَلْقُرْآنُ	Di tulis	Al-Qiyas

### 2. Bila Di Ikuti Huruf Syamsiyyah Di Tulis Dengan Menggandakan Huruf Syamsiyyah Yang Mengikutinya, Serta Menghilangkan huruf el nya.

اَسْمَاءُ	Di tulis	As-Sama''
اَسْمَاءُ	Di tulis	Asy-Syams

## 6. Hamzah

Aturan Transliterasi Hurf Hamzah Menjadi Apostrof, Hanya Berlaku bagi Huruf Yang berada di akhir kata, maupun ditengah. Namun, bila huruf hamzah terletak diawal sebuah kata, ia tidak dilambangkan menjadi huruf, karena dalam bahagasa aran disebut huruf alif, misalnya :

تَا' مُرُوْنَا : Al-Nau'      شَيْءٌ Syai'nu

### 7. Lafaz Al- Jalalah

Kata Allah yang dikatitkan dengan huruf jarr maupun huruf yang lain, memiliki kedudukan sebagai Alif 'Alaih, misalnya.:

بِاللّٰهِ Billahi      دِىنِ اللّٰهِ Dinullahi

Adapun Ta' Marbutah yang berada di akhir kata dan disandarkan kepada lafadz Al-Jalalah, maka dapat ditransliterasi dengan huruf [t]. Misalnya :

هُمْفِيْرَ حَمْبِ اللّٰهِ : Hum Fii Rahmatillahi.

## KATA PERSEMBAHAN

*Bismillahirrah*

*Alhamdulillah*

Segala puji dan syukur kita limpahkan kepada Allah SWT. yang mana sudah memberikan saya kesehatan, kekuatan, maupun kesabaran bagi saya, sehingga saya dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini pada waktu tepat sebagaimana yang telah di targetkan bagi saya dalam kurun waktu yang panjang. Penulisan skripsi ini saya persembahkan kepada kedua orang yang mana selalu dengan senantiasa memberikan saya penuh kesabaran dalam mendidik saya, sehingga terimakasih saya ucapkan kepada orang tua saya, seorang pahlawan bergelar ayah Rahman dan Ibu Lamsiah yang sungguh luar biasa dapat mengajarkan saya tentang makna dan arti dari sebuah kehidupan, dan tidak henti-hentinya saya juga memanjatkan rangkaian puji dan do'a untuk saya agar dipermudah dalam menuju titik kesuksesan, terimakasih kembali saya ucapkan bagi kedua orang tua yang telah memberikan saya beupa materi cukup, memberi banyak motivasi kepada saya sehingga saya bisa menyelesaikan perkuliahan di Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

Skripsi ini juga saya dedikasikan bagi keluarga saya, kerabat saya yang tiada henti dalam memberi saya nasehat dan selalu menasehati, berusaha dalam bahu membahu untuk membantu ketika saya berada di titik terendah saya, dan juga skripsi ini penulis persembahkan untuk para teman seperjuangan dari prodi Hukum Pidana Islam Angkatan 2018 yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, terimakasih kembali lagi saya ucapkan atas rangkaian do'a dan juga semangat yang telah kalian berikan kepada saya. Sehingga saya dapat berada dititik ini. saya juga megucapkan terimakasih bagi semua pihak yang telah memberikan dorongan dan membantu saya dalam menyelesaikan skripsi ini, semoga kebaikan yang telah kalian berikan dapat terhitung sebagai amal kebaikan oleh Allah SWT. Aamiin ya Robbal 'alamin.



**NAMA : MARA KARMA**

**NIM : 102180027**

**JUDUL: PENYELESAIAN HUKUM TERHADAP KASUS PENCEMARAN**

**NAMA BAIK PT. MELIA SEHAT SEJAHTERA**

### **ABSTRAK**

Penelitian skripsi memiliki tujuan untuk dapat mengetahui penyelesaian hukum terhadap pencemaran nama baik yang telah dilakukan kepada PT. Melia Sehat Sejahtera. Metode penelitian dalam skripsi ini menggunakan jenis penelitian kualitatif menyelidiki sebuah fenomena dari sosial dalam berbagai masalah yang terjadi pada kehidupan manusia, dan menggunakan pendekatan yuridis empiris untuk mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta yang terjadi dalam kenyataan di kehidupan masyarakat. Hasil dari penelitian ini yakni diketahui: 1. Kronologis terjadinya kasus pencemaran nama baik yang dilakukan kepada PT. Melia Sehat Sejahtera oleh Bang Amin UGD Channel yakni karena tindakan yang dilakukan oleh Bang Amin dalam membagikan video hoax di media sosial tentang konsep stigma pemasaran *Multi Level Marketing* (MLM) PT.Melia Sehat Sejahtera, sehingga karena tindakan yang dilakukan oleh Bang Amin menjadikan para member yang pada awalnya aktif bergabung dengan PT.Melia Sehat Sejahtera, berubah keyakinan menjadi tidak yakin hingga memilih berpindah dari PT.Melia Sehat Sejahtera. Selain itu, tindakan ini mengakibatkan buruknya nama PT.Melia Sehat Sejahtera di mata masyarakat. 2. Penyelesaian hukum kasus pencemaran nama baik berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yakni melalui proses mediasi. Dalam penyelesaian hukum ini tidak memiliki kendala dikarenakan proses mediasi ini tidak terdapat kontraversi antara bang Amin dan PT.Melia Sehat Sejahtera. Penyelesaian hukum dalam menyelesaikan tindak pidana pencemaran nama baik yakni menggunakan proses non litigasi jalur mediasi. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan Ketua Pimpinan PT.Melia Sehat Sejahtera Cabang Jambi Bapak Ricky Sunana dan Senior Leader Agus membenarkan bahwa proses dalam penyelesaian hukum yang dilakukan Bang Amin dengan PT.Melia Sehat Sejahtera yakni melalui proses mediasi di luar jalur pengadilan. Dengan hasil bahwa Bang Amin meminta maaf kepada segenap Pengurus PT.Melia Sehat Sejahtera tentang stigma buruk yang diberikan dan di share di akun youtube UGD Channel. 3. Berdasarkan hukum Islam mengenai kasus pencemaran nama baik yang dilakukan bang Amin UGD Channel kepada PT.Melia Sehat Sejahtera berkaitan dengan surat Al-Hujurat Ayat 9 dan 10 yang menjelaskan tentang anjuran dan upaya agar berdamai dalam menghindari perseteruan antara dua pihak.

**Kata Kunci : Pencemaran Nama Baik, UGD Channel, PT. Melia Sehat Sejahtera**

## KATA PENGANTAR



Assalamualaikum wr.wb.

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT karena atas segala rahmatdan hidayahnya, selanjutnya shalawat penulis limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang mana telah membawa kita dari zaman jahiliyyah menuju zaman yang penuh akan indahny ilmu pengetahuan. Setelah melewati berbagai perjuangan yang terbilang panjang Alhamdulillah skripsi saya yang berjudul **“Penyelesaian Hukum Terhadap Kasus Pencemaran Nama Baik PT. Melia Sehat Sejahtera”**. Akhirnya dapat penulis selesaikan dengan baik.

Penulis sangat menyadari bahwa dalam sebuah proses untuk pembuatan skripsi ini banyak sekali mengalami berbagai kendala, namun berkat bimbingan dan juga arahan dari berbagai pihak serta mendapat rahmat dari Allah SWT. Akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan. Ucapan terima kasih ini terkhusus penulis sampaikan bagi semua pihak yang turut serta dalam membantu akan penyelesaian skripsi saya, ucapan terima kasih ini terkhusus penulis sampaikan kepada pihak terkait, diantaranya:

1. Bapak Prof. Dr. H. Su’aidi Asy’ari MA, Ph, D, selaku Rektor UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
2. Bapak Dr. Sayuti, S.Ag., M.H, selaku Dekan Fakultas Syari’ah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
3. Bapak Agus Salim, M.A, M.IR, Ph. D, Dr. Ruslan Abdul Gani, S.H, M.H, dan Dr. H. Ishaq, S.H, M. Hum., selaku Wakil Dekan I, II dan III Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
4. Ibu Dr. Robi’atul Adawiyah, S.H.I, M.H.I, selaku Ketua Jurusan Hukum Pidana Islam dan Bapak Devrian Ali Putra, S.S.I., MA. Hk., selaku Sekretaris Jurusan Hukum Pidana Islam Fakultas Syari’ah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

5. Bapak H. Hermanto Harun, Lc., M.H.I., Ph.D selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak DevrianAli Putra, S.S.I., MA., Hk, selaku Dosen Pembimbing II Skripsi ini.
6. Bapak dan ibu dosen, asisten dosen dan seluruh karyawan/i Fakultas Syari'ah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
7. Para pegawai dan staf dari PT. Melia Sehat Sejahtera yang telah membantu penulis dalam mengumpulkan berbagai data sehingga dapat menunjang skripsi ini.
8. Kedua orang tua saya, ayah Rahman dan Ibu Lamsiah telah memberi banyak motivasi sehingga saya bisa menyelesaikan Skripsi ini.
9. Teman seperjuangan dari prodi Hukum Pidana Islam 2018 di Fakultas Syari'ah yang selalu memberikan semangat untuk saya dalam menyelesaikan skripsi ini.

Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan danya berbagai kritik maupun saran dari semua pihak terkait demi mendapatkan sebuah kesempurnaan dalam skripsi ini. Sehingga adanya skripsi ini diharapkan dapat memberikan berbagai motivasi bagi penulis dan para pembaca dikemudian hari.

Jambi, April 2023

  
**MARA KARMA**  
**NIM. 102180057**



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>.....</b>
<b>LEMBARAN PERNYATAAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING.....</b>	<b>iii</b>
<b>PENGESAHAN PANITIA UJIAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>v</b>
<b>TRANSLITERASI ARAB LATIN.....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PERSEMBAHAN.....</b>	<b>x</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR SINGKATAN.....</b>	<b>xvii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xviii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>xix</b>
<b>BAB I :      PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian.....	8
D. Batasan Masalah.....	9
E. Kerangka Teoritis .....	10
F. Tinjauan Pustaka Terdahulu .....	13
G. Metode Penelitian.....	14
H. Jadwal Penelitian.....	30



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suftha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suftha Jambi

	I. Sistematika Penulisan.....	30
<b>BAB II :</b>	<b>TINJAUAN UMUM PENYELESAIAN HUKUM DAN PENCEMARAN NAMA BAIK</b>	
	A. Tinjauan Umum Tentang Penyelesaian Hukum .....	32
	B. Tinjauan Umum Tentang Pencemaran Nama Baik .....	41
<b>BAB III :</b>	<b>GAMBARAN UMUM PT. MELIA SEHAT SEJAHTERA</b>	
	A. Sejarah PT. Melia Sehat Sejahtera .....	51
	B. Keunggulan PT. Melia Sehat Sejahtera .....	54
	C. Jaring pemasaran PT. Melia Sehat Sejahtera .....	56
	D. Strategi Pemasaran PT. Melia Sehat Sejahtera .....	58
<b>BAB IV :</b>	<b>PENYELESAIAN HUKUM KASUS PENCEMARAN NAMA BAIK YANG DILAKUKAN BANG AMIN UGD CHANNEL TERHADAP PT. MELIA SEHAT SEJAHTERA</b>	
	A. Kronologis terjadinya kasus pencemaran nama baik yang dilakukan kepada PT. Melia Sehat Sejahtera oleh Bang Amin UGD Channel .....	64
	B. Penyelesaian hukum terhadap kasus pencemaran nama baik yang dilakukan kepada PT. Melia Sehat Sejahtera oleh Bang Amin UGD Channel.....	67
	C. Penyelesaian hukum terhadap kasus pencemaran nama baik yang dilakukan kepada PT. Melia Sehat Sejahtera oleh Bang Amin UGD Channel.....	73

<b>BAB V :</b>	<b>PENUTUP</b>	
	A. Kesimpulan.....	77
	B. Saran-Saran.....	78

**DAFTAR PUSTAKA**

**INSTRUMEN WAWANCARA**

**DOKUMENTASI**

**CURRICULUM VITAE (CV)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi





## DAFTAR SINGKATAN

<b>KUHP</b>	<b>Kitab Undang-Undang Hukum Pidana</b>
<b>KUHAP</b>	<b>Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana</b>
<b>PT</b>	<b>Perseroan Terbatas</b>
<b>SIUPL</b>	<b>Surat Izin Usaha Penjualan Langsung</b>
<b>MLM</b>	<b>Multi Level Marketing</b>
<b>ESN</b>	<b>Excellent Strategy Of Network</b>
<b>BPOM</b>	<b>Badan Pengawas Obat Dan Makanan</b>
<b>GMP</b>	<b>Good Manufacturing Practice</b>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



## DAFTAR TABEL

**Tabel 1 : Jadwal Penelitian**



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

## DAFTAR GAMBAR

- Gambar 1 : Dokumentasi Format Jaringan**
- Gambar 2 : Dokumentasi Sistem Pembayaran Bonus**
- Gambar 3 : Dokumentasi Foto**
- Gambar 4 : Dokumentasi Foto**
- Gambar 5 : Dokumentasi Foto Mediasi**
- Gambar 6 : Dokumentasi Foto Mediasi**
- Gambar 7 : Dokumentasi Foto Mediasi**
- Gambar 8 : Dokumentasi Foto Mediasi**
- Gambar 9 : Dokumentasi Dokumen**
- Gambar 10 : Dokumentasi Dokumen**
- Gambar 11 : Dokumentasi Dokumen**
- Gambar 12 : Dokumentasi Dokumen**
- Gambar 13 : Dokumentasi Dokumen**
- Gambar 14 : Dokumentasi Dokumen**



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Berdasarkan Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia menegaskan bahwa negara Indonesia merupakan negara yang berlandaskan dengan hukum.<sup>1</sup> Negara Indonesia sebagai negara hukum dapat diartikan bahwa Indonesia menjunjung tinggi nilai hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1945. Hukum dijadikan sebagai alat untuk mengatur segala tingkah laku individu dalam ruang sosial, sehingga hukum ditegakkan tidak lain untuk tujuan terciptanya bangsa Indonesia.

Sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Republik Indonesia Alinea ke-empat yang berbunyi “Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”.<sup>2</sup> Hukum pidana di Indonesia telah melewati sejarah panjang sejak datangnya penjajahan kolonial Belanda dalam sebuah perkembangannya, sehingga ketentuan tentang hukum pidana telah dikodifikasikan ke dalam sebuah ketentuan hukum pidana yang sering disebut sebagai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

---

<sup>1</sup>Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

<sup>2</sup>Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Alinea Ke-Empat.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli;

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini telah dibentuk berdasarkan Undang-Undang No 1 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengenai suatu tindakan melawan hukum salah satunya yakni membahas mengenai tindak pidana pencemaran nama baik. Nama baik adalah penilaian baik menurut anggapan umum tentang kepribadian seseorang berdasarkan segi moral.<sup>3</sup> Nama baik seseorang selalu dilihat dari sudut pandang orang lain, yakni moral atau kepribadian yang baik, sehingga ukurannya dapat ditentukan berdasarkan penilaian secara umum dalam suatu masyarakat tertentu, di tempat mana perbuatan tersebut dilakukan berdasarkan konteks perbuatannya.

Nama baik menurut Oemar Seno dalam bukunya *Perkembangan Delik Pers di Indonesia* adalah suatu upaya menyerang kehormatan.<sup>4</sup> Salah satu bentuk pencemaran nama baik diantaranya pencemaran nama baik secara tertulis, dan pencemaran dengan cara menuduhkan sesuatu hal kepada orang lain.<sup>5</sup> Pencemaran nama baik di istilahkan sebagai penghinaan maupun penistaan terhadap seseorang. Dimana penghinaan itu dilakukan dengan cara menuduh seseorang telah melakukan perbuatan tertentu dengan maksud tuduhan itu diketahui orang banyak.<sup>6</sup> Tindak pencemaran nama baik terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 310, yang berbunyi :

<sup>3</sup>Wiryo Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2003), hlm. 98.

<sup>4</sup>Oemar Seno Adji, *Perkembangan Delik Pers Di Indonesia*, (Jakarta: Erlangga, 1990), hlm. 36.

<sup>5</sup>Jumardi, Fakultas Hukum Unhas Makasar, *Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Penghinaan*, (2014), hlm. 46.

<sup>6</sup>Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, (Bogor: Politeia, 1995), hlm. 226.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



1. Barang siapa dengan sengaja menyerang kehormatan nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal yang maksudnya terang, supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
2. Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, maka diancam karena pencemaran tulisan dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling lama empat ribu lima ratus rupiah.
3. Tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, jika perbuatan jelas dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri.<sup>7</sup>

Tindak pidana pencemaran nama baik yaitu tindakan menghina atau merendahkan orang lain di depan manusia atau di depan umum.<sup>8</sup> Tindak pidana pencemaran nama baik dalam syariat Islam merupakan tindak pidana ringan yang di hukum dengan ta'zir, Dalam menetapkan larangan ini, hukum Islam berpedoman pada dua sumber pokok yang disepakati oleh para ulama yaitu Al-Qur'an dan Al-Hadis. Berikut ini Ayat Al-Qur'an yang menjelaskan tentang pencemaran nama baik, diantaranya Al-Qur'an Surah Al-Hujurat Ayat 11 yang berbunyi :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَاثَمُوْا لَا يَسْخَرُوْكُمْ مِّنْ قَوْلِمْ عَمٰى اَنْزَيْتُمْ وَاغْتَرٰا فِيْكُمْ وَلَا تَنْسَآءُ

<sup>7</sup>Pasal 310 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tentang Tindak Pencemaran Nama Baik.

<sup>8</sup>Abdul Hamid Al-Ghazali, *Ihya'ul Ulumuddin*, (Ciputat: Lentera Hati, 2003), hlm. 379.



مَنْ نَسَأَ عَنِّي أَنْ يَكُنَّ خَيْرًا مِنْهُنَّ وَلَئِنْ مَرُّوا فَسُكُّكُمْ وَلَا تَبْلُغُوا أَبْصَارًا  
بِئْسَ الْأَلْسُنُ قَدِّسٌ وَقُبَّعَدَ الْبُيُوتِ مِنَ الْبُيُوتِ وَمَنْ لَّيُّبْفَأُولَىٰكَ هُمْ لَا ظَنُّونَ

Artinya : Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain (karena) boleh jadi mereka (yang diperolok-olokkan) lebih baik dari mereka (yang mengolok-olok), dan jangan pula perempuan-perempuan (mengolok-olokkan) perempuan lain, (karena) boleh jadi perempuan (yang diperolok-olokkan) lebih baik dari perempuan (yang mengolok-olok). Janganlah kamu saling mencela satu sama lain dan janganlah saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) yang buruk (fasik) setelah beriman. Dan barangsiapa tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim.<sup>9</sup>

PT.Melia Sehat Sejahtera merupakan perusahaan *Network Marketing* menjual berbagai produk herbal kesehatan maupun kecantikan, dengan *System Binery* dan legalitas terjamin karena memiliki (SIUPL) atau yang dikenal dengan Surat Izin Usaha Penjualan Langsung, dari Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Departemen Perdagangan dari Republik Indonesia. PT.Melia Sehat Sejahtera melakukan bekerjasama dan di dukung secara penuh oleh *Manufacturing Besar* dari Malaysia, yaitu *Herbal Science*, sejak berdiri pada Tahun 2003 sampai sekarang PT. Melia tidak terjadi penambahan produk maupun perubahan dalam harga.<sup>10</sup>

PT. Melia Sehat Sejahtera telah teruji sebagai perusahaan pelopor dan menjadi perusahaan terlama nomor 2 di dunia dengan membangun jaringan dua group. PT. Melia Sejahtera merupakan sebuah perusahaan pelopor yang pertama kali memperkenalkan produk Melia Propolis Cair dan juga Melia

<sup>9</sup>Qs. Al-Hujurat (49): 11.

<sup>10</sup>Putra Adi Wibowo, Fakultas Syari'ah, Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah Terhadap System Multi Level Marketing PT.Melia Sehat Sejahtera Di Kota Bengkulu, (2020), hlm. 67.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli;

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Biyang. Selain itu Kedua produk dari PT.Melia Sehat Sejahtera sudah memiliki izin dari Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia atau yang biasa dikenal dengan istilah (BPOM RI), sehingga dinilai berkualitas tinggi dengan berbagai proses terbaik *Good Manufacturing Practice (GMP)*.

PT.Melia Sehat Sejahtera dipimpin oleh berbagai leader yang memiliki karakter pemimpin tangguh, terus mendampingi, dan mengajarkan semua member untuk meraih sukses bersama menuju kehidupan lebih baik. PT.Melia Sehat Sejahtera memiliki *Support System Excellent Strategy Of Network (ESN)*, sebagai bahan duplikasi dalam pembelajaran membangun jaringan, pengembangan diri, pengembangan kepemimpinan serta pengembangan dalam karakter dan kemandirian ekonomi. PT.Melia Sehat Sejahtera menjadi salah satu dari bentuk segelintir dalam perusahaan yang ikut serta membangun bangsa Indonesia dengan cara membayar pajak perusahaan dan penghasilan membernya, menjadi salah satu pembayar pajak besar di Indonesia.<sup>11</sup>

Buni Amin atau yang kerap disapa Bang Amin telah melakukan tindak pidana dengan membuat video hoax mengenai PT.Melia Sehat Sejahtera, dengan cara mengunggah video di youtube pada UGD Channel berkaitan dengan PT.Melia Sehat Sejahtera, sehingga mencemarkan nama baik perusahaan PT.Melia Sehat Sejahtera, dengan cara menyatakan statement bahwa bisnis yang dijalankan oleh PT.Melia Sehat Sejahtera menggunakan

---

<sup>11</sup>Putra Adi Wibowo, Fakultas Syari'ah, Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah Terhadap System Multi Level Marketing, PT.Melia Sehat Sejahtera Di Kota Bengkulu, (2020), hlm.68.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



konsep stigma pemasaran *Multi Level Marketing* (MLM), dimana karena tindakan yang dilakukan oleh Bang Amin dalam membagikan video hoax di media sosial mengenai PT.Melia Sehat Sejahtera, sehingga menjadikan member-member dari PT. Melia Sehat Sejahtera yang pada awalnya aktif dan yakin dalam bergabung dengan PT.Melia Sehat Sejahtera, berubah keyakinan yang menjadikan para member akhirnya tidak yakin dan menjadi baku, hingga tidak sedikit yang memilih untuk berpindah dalam multi level marketing dari PT.Melia Sehat Sejahtera, akibat terpengaruh dari stigma *Multi Level Marketing* (MLM) yang di beritakan oleh Bang Amin sehingga memberikan berbagai dampak kerugian. Tidak hanya itu, dengan adanya stigma akan *Multi Level Marketing* (MLM) yang di beritakan oleh Bang Amin menjadikan para tokoh masyarakat memberikan tanggapan kurang bagus terhadap stigma *Multi Level Marketing* (MLM), dan menjadikan PT.Melia Sehat Sejahtera buruk dalam masyarakat.<sup>12</sup>

PT.Melia Sehat Sejahtera adalah sebuah perusahaan muti level yang sudah berizin, sudah berdiri 19 Tahun, dan telah berizin dari departemen BKPN, produk PT.Melia Sehat Sejahtera sudah mendapat izin BPOM, dan juga berbagai perizinan PT.Melia Sehat Sejahtera sudah memiliki hal itu, sehingga dengan adanya statement yang disampaikan oleh bang Amin ini sangat merugikan pihak manajemen PT.Melia Sehat Sejahtera, yang mana hal ini mengakibatkan stigma dari multi level menjadi jelek dan kurang bagus di

<sup>12</sup><https://youtu.be/8vtkGo1qNfY>, Diakses dari Aplikasi Youtube, 19 Juli 2022 Pukul 14.00 WIB.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



mata masyarakat, sehingga hal ini mengakibatkan buruknya nama PT. Melia Sehat Sejahtera di mata masyarakat.

Hal ini juga di sampaikan oleh pihak member PT. Melia Sehat Sejahtera dalam mediasi di akun youtube ESN Official yang menyatakan bahwa pihak dari member dan leader dari PT.Melia Sehat Sejahtera sangat menyayangkan dengan adanya konten yang dibuat oleh bang Amin, karena hal ini memberikan dampak bagi para member, sehingga para member merasa dirugikan, adapun kerugian yang dirasakan selaku member PT.Melia Sehat Sejahtera yakni banyaknya member yang tadinya aktif dan juga yakin akan hadirnya PT.Melia Sehat Sejahtera, namun karena stigma yang di bagikan tersebut, menjadikan berbagai member memutuskan untuk berpindah dari PT.Melia Sehat Sejahtera, tidak hanya itu para member juga memberikan berbagai pertanyaan mengenai PT.Melia Sehat Sejahtera yang mana akhirnya membuat down, hingga akhirnya membuat para member banyak yang memutuskan untuk keluar dari PT.Melia Sehat Sejahtera.<sup>13</sup>

Pihak komite dari PT.Melia Sehat Sejahtera juga menyampaikan bahwa tindakan yang dilakukan oleh bang Amin sempat ramai diperbincangkan sehingga memfokuskan konsentrasi para member PT.Melia Sehat Sejahtera, hal ini terjadi sebab melihat beberapa pemahaman keliru akan statement PT.Melia Sehat Sejahtera yang di sampaikan oleh bang Amin. Para member telah mengingatkan pada Tahun 2019 untuk dapat menghentikan aksi dalam mencemarkan nama baik PT.Melia Sehat Sejahtera, namun hal tersebut tidak

<sup>13</sup><https://youtu.be/8vtkGo1qNfY>, Diakses dari Aplikasi Youtube, 19 Juli 2022 Pukul 14.00 WIB.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

diindahkan oleh bang Amin melainkan bang Amin lebih termotivasi dalam membuat konten yang membuat stigma buruk terhadap PT. Melia Sehat Sejahtera, sehingga untuk mengatasi ini, para member PT. Melia Sehat Sejahtera meminta bantuan kepada pihak manajemen, pihak kepolisian, hingga pihak pengacara untuk dapat melakukan proses penyelesaian hukum terhadap masalah tersebut dalam PT. Melia Sehat Sejahtera.<sup>14</sup>

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis paparkan di atas, maka penulis tertarik mengambil sebuah judul **“PENYELESAIAN HUKUM TERHADAP KASUS PENCEMARAN NAMA BAIK PT. MELIA SEHAT SEJAHTERA”**.

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk mengambil beberapa pokok permasalahan, di antaranya :

1. Bagaimana kronologis kasus pencemaran nama baik yang dilakukan kepada PT.Melia Sehat Sejahtera oleh Bang Amin UGD Channel ?
2. Bagaimana penyelesaian hukum terhadap kasus pencemaran nama baik yang di lakukan kepada PT.Melia Sehat Sejahtera oleh Bang Amin UGD Channel ?
3. Bagaimana penyelesaian hukum Islam terhadap kasus pencemaran nama baik yang di lakukan kepada PT.Melia Sehat Sejahtera oleh Bang Amin UGD Channel ?

<sup>14</sup><https://youtu.be/8vtkGo1qNfY>, Diakses dari Aplikasi Youtube 19 Juli 2022 Pukul 14.00 WIB.



## C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

### Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui kronologis kasus pencemaran nama baik yang dilakukan kepada PT. Melia Sehat Sejahtera oleh Bang Amin UGD Channel.
2. Untuk mengetahui penyelesaian hukum terhadap kasus pencemaran nama baik yang dilakukan kepada PT. Melia Sehat Sejahtera oleh Bang Amin UGD Channel.
3. Bagaimana penyelesaian hukum Islam terhadap kasus pencemaran nama baik yang dilakukan kepada PT. Melia Sehat Sejahtera oleh Bang Amin UGD Channel.

### Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis. Penelitian ini dapat digunakan sebagai sumbangsih ilmu untuk memberikan pemahaman mengenai pengetahuan, tentang penyelesaian hukum teradap pencemaran nama baik yang dilakukan kepada PT. Melia Sehat Sejahtera oleh Bang Amin UGD Channnel.
2. Kegunaan Praktis. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya, agar lebih mudah dalam menambah wawasan dan memahami tentang penyelesaian hukum terhadap pencemaran nama baik yang dilakukan kepada PT. Melia Sehat Sejahtera oleh Bang Amin UGD Channnel.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

3. Kegunaan Akademisi. Penelitian ini dijadikan sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan program Strata Satu (S1) dalam Prodi Hukum Pidana Islam Fakultas Syari'ah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

#### D. Batasan Masalah

Agar penelitian tidak mengalami penyebarluasan masalah, maka penulis memberikan batasan masalah terhadap penelitian ini, yaitu penulis hanya membahas mengenai penyelesaian hukum terhadap pencemaran nama baik yang dilakukan kepada PT. Melia Sehat Sejahtera oleh Bang Amin UGD Channel.

#### E. Kerangka Teori

Kerangka teori adalah salah satu dari konsep dasar dalam sebuah penelitian sosial. Secara khusus, teori merupakan seperangkat dari konsep, yang terdiri dari defenisi dan proposisi sehingga dapat menjelaskan hubungan sistimatis antara suatu fenomena, dengan cara merinci berbagai hubungan sebab-akibat yang terjadi.<sup>15</sup> Kerangka teori merupakan suatu langkah dalam mengidentifikasi berbagai teori, yang dijadikan sebagai landasan berfikir dalam melakukan penelitian untuk mengkaji sebuah permasalahan.<sup>16</sup>

Kerangka teori adalah sebuah rencana mengenai penjelasan tentang semua hal yang berhubungan dengan penelitian, sehingga mempermudah penulis dalam memahami pokok penjelasan yang akan diteliti. Kerangka teori yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah :

<sup>15</sup>Ardar Ziauddin, *Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, (Bandung: Mizan. 1996), hlm. 43.

<sup>16</sup>Soerya Sumantri, *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*, (Jakarta: Sinar Harapan, 1978), hlm. 316.



## 1. Teori Penyelesaian Hukum

Hukum adalah sekumpulan peraturan yang terdiri dari norma dan sanksi-sanksi.<sup>17</sup> Hukum bertujuan untuk mengadakan ketertiban dan pergaulan manusia dalam suatu masyarakat, sehingga ketertiban dan keamanan dapat terjaga dan terpelihara. J.C.T. Simorangkir memberikan pengertian hukum merupakan segala peraturan yang bersifat memaksa dan menentukan segala tingkah laku manusia dalam masyarakat, di buat oleh suatu lembaga yang berwenang. Adapun menurut Soeroso, hukum adalah sebuah himpunan peraturan yang dibuat oleh pihak yang berwenang, dengan tujuan untuk dapat mengatur tata tertib kehidupan bermasyarakat yang memiliki ciri perintah dan larangan, serta bersifat memaksa dengan menjatuhkan sanksi hukuman bagi pelanggarnya.

Teori penyelesaian hukum adalah suatu proses alternatif tentang penyelesaian hukum dalam perkara pidana, yang terdiri dari mekanisme tata cara peradilan pidana, dimana berfokus pada pemidanaan yang dapat berubah menjadi proses mediasi sehingga melibatkan korban, pelaku, keluarga maupun pihak terkait untuk dapat menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana, agar terciptanya rasa keadilan hingga keseimbangan bagi para pelaku maupun korban, yang dilakukan dengan cara mengedepankan adanya pemulihan kembali sesuatu pada keadaan semula.

<sup>17</sup>Hasan Alwi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2006), hlm. 1020.



## 2. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Teori pertanggungjawaban pidana dapat didefinisikan sebagai suatu konsep teori yang dapat digunakan untuk menjatuhkan suatu pidana kepada pelaku kejahatan.<sup>18</sup> Teori pertanggungjawaban pidana adalah sebuah teori yang dapat digunakan untuk memberikan hukuman kepada para pelaku tindak kejahatan yang telah melanggar aturan hukum.

Teori pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing disebut dengan istilah *criminal responsibility*, istilah ini menjurus kepada pelaku dengan maksud untuk menentukan seseorang terdakwa maupun tersangka dapat dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak.<sup>19</sup> Teori pertanggungjawaban pidana adalah sebuah teori dasar yang berkaitan dengan perbuatan pelaku pidana, akibat dari tindakannya dianggap melanggar hukum yang berlaku dan dapat di pidana. Teori pertanggungjawaban pidana adalah suatu teori mengenai sebuah proses peralihan hukuman kepada pelaku tindak pidana.<sup>20</sup>

Teori pertanggungjawaban pidana adalah tindakan tercela yang telah dilakukan oleh masyarakat sehingga harus dipertanggungjawabkan.<sup>21</sup> Andi Hamzah menyatakan bahwa teori pertanggungjawaban hukum merupakan kelanjutan dari teori mengenai pengertian perbuatan pidana, yakni jika orang telah melakukan perbuatan pidana, belum tentu dapat di

<sup>18</sup>Oemar, Seno Adji, *Etika Profesional Dan Hukum Pertanggungjawaban Pidana*, (Jakarta: Erlangga, 1991), hlm. 34.

<sup>19</sup>Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Renggang Education, 2012), hlm. 20.

<sup>20</sup>Zainal, Abidin, *Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 242.

<sup>21</sup>Roeslan Saleh (II), *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2010), hlm. 10.



jatuhinya suatu pidana, sebab masih harus dilihat pula apakah orang tersebut dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya, sehingga dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana. Dengan demikian bahwa orang yang telah melakukan perbuatan pidana tanpa adanya kesalahan, maka orang tersebut tidak dapat dipidana, sesuai dengan asas hukum yang tidak tertulis, yakni *asasgeen straf zonder schuld*, yang artinya tidak ada pidana jika tidak ada kesalahan.<sup>22</sup>

#### F. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Tinjauan penelitian terdahulu adalah ringkasan mengenai penelitian terdahulu yang memiliki topik sama dengan penulis. Berikut ini tinjauan penelitian yang menjadi referensi penulis dalam penelitian skripsi ini :

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Fazri Nizarrudin, Mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia (2018), yang berjudul “*Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Putusan Pengadilan Negeri Cirebon No:45/Pid.B/2013/PN.CN)*”. Dalam penelitian yang dilakukan Muhammad Fazri Nizarrudin memiliki mana sama dengan penelitian yakni mengenai tindak pencemaran nama baik. Namun penelitian yang dilakukan Muhammad Fazri Nizarrudin hanya terfokus kepada tindak pencemaran nama baik berdasarkan perspektif hukum Islam, sedangkan penulis membahas tindak pidana pencemaran nama baik berdasarkan penyelesaian hukum pidana positif, selain itu penelitian

<sup>22</sup>Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana*, (Jakarta: CV Artha Jaya, 1984), hlm. 76-77.







Muhammad Fazri Nizarrudin dilakukan di Pengadilan Negeri Cirebon berbeda dengan penulis yang melakukan penelitian di Kota Jambi.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Putra Adi Wibowo, Mahasiswa Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, yang memiliki judul *Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah Terhadap Multi Level Marketing PT.Melia Sehat Sejahtera Di Kota Bengkulu*. Dalam penelitian yang dilakukan Putra Adi Wibowo memiliki topik yang sama dengan penulis yaitu tentang PT. Melia Sehat Sejahtera, sedangkan dalam penelitian Putra Adi Wibowo fokus membahas pada tinjauan hukum ekonomi syari'ah terhadap muliti level marketing PT. Melia Sehat Sejahtera di Kota Bengkulu, sedangkan pada penulis lebih menitikberatkan pada penelitian akan pencemaran nama baik yang dilakukan terhadap PT. Melia Sejahtera di Kota Jambi.<sup>23</sup>

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Tutut Ardiani Arisma, Mahasiswi Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi (2019), yang berjudul *Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Di Media Sosial Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam*. Dalam penelitian yang dilakukan Tutut Ardiani Arisma terdapat makna yang sama yakni tetang tindak pidana pencemaran nama baik. Penelitian yang dilakukan Tutut Ardiani Arisma menjelaskan tentang tinjauan tindak pidana pencemaran nama baik di media sosial kepada khalayak umum berdasarkan hukum positif dan juga hukum Islam, namun terdapat berbeda dengan ebuah penulis yang

<sup>23</sup>Putra Adi Wibowo, Fakultas Syari'ah, *Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah Terhadap System Multi Level Marketing PT. Melia Sejahtera Di Kota Bengkulu*, (2020).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

lebih memfokuskan akan tindak pidana pencemaran nama baik yang dilakukan kepada PT. Melia Sehat Sejahtera berdasarkan hukum pidana positif.<sup>24</sup>

## G. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan sebuah cara yang digunakan penulis dalam mengumpulkan data penelitian, dan membandingkan dengan standar ukuran yang telah ditentukan. Metode penelitian adalah cara yang digunakan untuk menggunakan pikiran secara seksama agar dapat mencapai suatu tujuan dengan cara mencari, mencatat, merumuskan, dan menganalisis hingga menyusun sebuah laporan.<sup>25</sup>

### 1. Jenis Penelitian

penelitian ini menggunakan Penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan sebuah proses memahami yang berdasarkan kepada suatu metode, sehingga dapat menyelidiki sebuah fenomena dari sosial dalam berbagai masalah yang terjadi pada kehidupan manusia. Penelitian kualitatif yakni suatu proses penelitian yang mana membuat suatu gambaran kompleks, dengan cara meneliti sebuah kata menggunakan berbagai laporan terperinci dari berbagai pandangan responden sehingga melakukan studi pada situasi yang di alami.<sup>26</sup>

<sup>24</sup>Tutut Ardiani Arisma, Fakultas Syari'ah, Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Di Media Sosial Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam, (2019).

<sup>25</sup>Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2003), hlm. 1.

<sup>26</sup>Iskandar, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Gaung Persada, 2009), cet. 1, hlm. 11.



Penelitian kualitatif merupakan suatu metode yang dilakukan untuk memahami dan juga menafsirkan berbagai makna akan suatu peristiwa interaksi tingkah laku manusia dalam situasi tertentu menurut perspektif peneliti sendiri. Bog dan Taylor menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah suatu prosedur penelitian yang dapat menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan orang-orang dan juga berbagai perilaku yang dapat diamati.<sup>27</sup>

## 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris adalah sebuah pendekatan penelitian studi lapangan dan dapat disebut pula dengan penelitian dalam lapangan, yaitu suatu pendekatan untuk mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta yang terjadi dalam kenyataan di kehidupan masyarakat.<sup>28</sup> Penelitian yuridis merupakan suatu pendekatan yang dapat mengacu pada berbagai hukum dan juga peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>29</sup>

Menurut Abdul Kadir Muhamad menyatakan bahwa penelitian yuridis empiris merupakan suatu penelitian yang dapat dilakukan dengan cara meneliti data sekunder terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan dengan mengadakan sebuah penelitian terhadap data primer yang

<sup>27</sup>Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000), cet. 18, hlm. 5.

<sup>28</sup>Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2002), hlm. 15.

<sup>29</sup>Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990), hlm. 20.





terdapat di lapangan.<sup>30</sup> Penelitian yuridis empiris dapat dipergunakan untuk menganalisis hukum, sehingga bukan hanya dijadikan sebagai suatu perangkat aturan perundang-undangan yang bersifat normatif belaka, namun hukum juga dilihat sebagai perilaku masyarakat sehingga dapat mempola dalam suatu kehidupan masyarakat, untuk dapat berinteraksi dengan menekankan pada aspek kemasyarakatan seperti politik, ekonomi, sosial dan budaya.

### 3. Waktu Dan Tempat Penelitian

Menurut Sugiyono tidak ada cara yang mudah untuk menentukan berapa lama penelitian dilaksanakan. Tetapi lamanya penelitian akan tergantung pada keberadaan sumber data dan tujuan penelitian. Selain itu juga akan tergantung cakupan penelitian, dan bagaimana penelitian mengatur waktu yang digunakan tempat lokasi.<sup>31</sup>

Adapun alokasi waktu yang digunakan untuk penelitian ini, dilaksanakan dalam waktu 1 Tahun dengan tahapan tiga bulan pertama observasi, diawali penyusunan proposal dan seminar proposal, tiga bulan kedua adalah melaksanakan tahapan penelitian yang meliputi penggalian data dan analisis data, 4 bulan ketiga tahapan laporan hasil penelitian dan konsultasi skripsi.

Tempat penelitian adalah suatu lokasi yang digunakan peneliti dalam melakukan sebuah penelitian. Dalam penelitian ini peneliti melakukan di sebuah PT. Melia Sehat Sejahtera Cabang Jambi. Penulis memilih untuk

<sup>30</sup>Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya, 2004), hlm. 134.

<sup>31</sup>Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2010), hlm. 24.

melakukan penelitian ditempat tersebut karena peneliti ingin mengetahui bagaimana penyelesaian hukum terhadap kasus pencemaran nama baik terhadap PT. Melia Sehat Sejahtera yang dilakukan oleh bang Amin UGD Channel di cabang Jambi.

#### 4. Jenis Dan Sumber Data Penelitian

Jenis data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

##### a. Jenis Data

##### 1) Data Primer

Data primer adalah sumber data penelitian yang dapat diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara).<sup>32</sup> Data primer adalah sebuah data yang dikumpulkan langsung dari lapangan oleh seseorang yang sedang melakukan penelitian Data primer dapat diperoleh dari sumber informan yaitu individu seperti hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti.

##### 2) Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data yang dapat di peroleh dari berbagai orang yang telah melakukan proses penelitian berdasarkan berbagai sumber yang telah ada. Data sekunder dari penelitian ini berasal dari KUHP, Jurnal ilmiah, laporan-laporan, artikel, arsip dokumentasi, dan penelitian terdahulu.

<sup>32</sup>Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, hlm. 25.



b. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua yaitu sumber data primer dan data sekunder.

1) Data Primer

a) Wawancara

Wawancara adalah sebuah teknik pengumpulan data yang dilakukan apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden secara mendalam. Wawancara dilakukan secara struktur maupun tidak struktur, dan dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung.<sup>33</sup> Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan kepada :

- 1) Pimpinan PT. Melia Sejahtera Cabang Jambi (Bapak Ricky Sunana)
- 2) Pengacara atau Kuasa hukum
- 3) Member atau anggota PT. Melia Sejahtera (Senior Leader Agus)

b) Dokumentasi : Foto dan dokumentasi data.

c) Observasi : PT. Melia Sejahtera Cabang Jambi

2) Data Sekunder

<sup>33</sup>Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Kehormatan*, hlm. 12.



Sumber data sekunder adalah sumber yang diperoleh dari pihak setelah melakukan data primer, sumber data sekunder dalam penelitian ini berasal dari KUHP, Jurnal ilmiah, laporan, artikel, arsip dokumentasi, dan penelitian terdahulu.<sup>34</sup>

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah sebuah kegiatan maupun tindakan yang dilakukan dalam proses kegiatan penelitian. Pengumpulan data akan sangat menentukan berhasil tidaknya dalam melakukan suatu penelitian. Teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis pada penelitian ini, terdiri dari :

### a) Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data cara mengajukan pertanyaan secara langsung oleh pewawancara kepada responden, sehingga jawaban responden kemudian dicatat maupun direkam. Wawancara merupakan sebuah bentuk komunikasi antara dua orang, dimana wawancara ini dapat melibatkan seseorang yang ingin memperoleh informasi dari orang lain.<sup>35</sup>

Wawancara adalah sebuah teknik pengumpulan data yang dilakukan apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk dapat menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden secara mendalam.

Wawancara adalah sebuah proses yang terjadi antara pewawancara

<sup>34</sup>Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, hlm. 25.

<sup>35</sup>Deddy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT.Remaja Rosdakarya, 2008), hlm. 180.



dan narasumber untuk dapat memperoleh informasi. Wawancara dapat dilakukan secara struktur maupun tidak struktur, dan dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Wawancara terdiri dari :

- 1) Wawancara terstruktur sebagai teknik pengumpulan data, dilakukan peneliti untuk mengetahui secara pasti informasi yang akan diperoleh.
- 2) Wawancara tidak terstruktur, adalah wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara secara tersusun, sistematis maupun lengkap untuk dapat pengumpulan datanya. Sebuah pedoman wawancara yang digunakan hanya menggunakan garis besar permasalahan yang akan dinyatakan. Dalam wawancara, terdapat beberapa hal yang dipertanyaan pada saat melakukan sebuah penelitian, diantaranya :<sup>36</sup>

a. Pelaku

Pelaku tindak pidana adalah siapa yang melakukan semua unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang menurut KUHP, diantaranya :

- a. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan pidana.
- b. Mereka yang memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan maupun martabat, dengan

<sup>36</sup>Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Kehormatan*, hlm. 13.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan

Pelaku adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu tidak sengaja seperti yang diisyaratkan oleh Undang-Undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh Undang-Undang, baik itu merupakan unsur-subjektif maupun unsur-unsur obyektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri atau tidak karena gerakkan oleh pihak ketiga. Berdasarkan hasil wawancara dengan ketua PT. Melia Sehat Sejahtera yakni bapak Ricky Sunana, yang mana beliau menyatakan bahwa pelaku dalam penelitian ini adalah bang Amin UGD Channel.<sup>37</sup>

b. Waktu penelitian

Adapun alokasi waktu yang digunakan untuk penelitian ini, dilaksanakan dalam waktu 1 Tahun dengan tahapan tiga bulan pertama observasi yang mana penulis lakukan di PT. Melia Sehat Sejahtera untuk mengetahui tentang kronologis terjadinya pencemaran nama baik kepada PT. Melia Sehat Sejahtera yang dilakukan oleh Bang Amin, diawali penyusunan proposal dan

<sup>37</sup>Hasil Wawancara Dengan Ketua PT. Melia Sehat Sejahtera Cabang Jambi (Bapak Ricky Sunana) tanggal 20 Desember 2022.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

seminar proposal, tiga bulan kedua melaksanakan tahapan penelitian yang meliputi penggalan data dan analisis data, 4 bulan ketiga melakukan tahapan laporan hasil penelitian dan konsultasi skripsi.

c. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan di PT. Melia Sehat Sejahtera Cabang Jambi, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana penyelesaian hukum terhadap kasus pencemaran nama baik terhadap PT. Melia Sehat Sejahtera yang dilakukan oleh bang Amin UGD Channel di cabang Jambi.<sup>38</sup>

d. Mediasi Dan Mediator

Gary Goodpaster dalam bukunya menyatakan bahwa mediasi adalah sebuah proses negosiasi pemecahan masalah di mana pihak luar yang tidak memihak dan netral bekerja dengan pihak yang berperkara untuk membantu mereka memperoleh kesepakatan dalam perjanjian dengan cara perdamaian.<sup>39</sup>

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, mediasi diartikan sebagai proses pengikutsertaan pihak ketiga dalam penyelesaian suatu perselisihan sebagai penasehat. Pengertian ini, menurut Syahrizal Abbas mengandung tiga unsur. Pertama, mediasi merupakan suatu proses penyelesaian perselisihan yang terjadi

<sup>38</sup>Hasil Wawancara Dengan Ketua PT. Melia Sehat Sejahtera Cabang Jambi (Bapak Ricky Sunana), tanggal 20 Desember 2022.

<sup>39</sup>Gary Goodpaster, *Negosiasi dan Mediasi: Sebuah Pedoman Negosiasi dan Penyelesaian Sengketa Melalui Negosiasi*, (Jakarta: ELIPS Project, 1993), hlm. 201.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagai bahan dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

antara dua pihak atau lebih. Kedua, pihak yang terlibat dalam penyelesaian perkara adalah pihak yang berasal dari luar pihak yang bersengketa. Ketiga, pihak terlibat dalam penyelesaian perkara tersebut bertindak sebagai penasehat dan tidak memiliki kewenangan dalam pengambilan sebuah keputusan.<sup>40</sup>

Dari pengertian di atas maka keterlibatan dari pihak ketiga yang disebut mediator menjadi salah satu kunci penentu dalam keberhasilan sebuah mediasi. Mediator harus orang yang memiliki sikap adil dan netral, karena mediator berperan sebagai penengah.<sup>41</sup> Mediator adalah pihak netral yang membantu para pihak dalam melakukan proses perundingan untuk dapat mencari berbagai kemungkinan terjadi penyelesaian sebuah perkara tanpa menggunakan pemaksaan untuk sebuah penyelesaian.

Mediator berperan dalam membantu para pihak dengan cara tidak memaksakan pandangan atau penilaiannya atas masalah-masalah selama dalam proses mediasi berlangsung kepada para pihak. Dalam penelitian ini, proses mediasi atau yang menjadi mediator adalah kuasa hukum atau yang biasa dikenal dengan istilah pengacara.<sup>42</sup> Hal ini juga dibenarkan oleh pernyataan dari ketua pimpinan PT. Melia Sehat Sejahtera Cabang Jambi yakni

<sup>40</sup>Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group), hlm. 3.

<sup>41</sup>Muhammad Saifullah, *Mediasi Dalam Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia*, (Semarang: Walisongo Press, 2009), hlm. 71.

<sup>42</sup><https://youtu.be/8vtkGo1qNfY>, Diakses dari Aplikasi Youtube, 19 Juli 2022 Pukul 14.00 WIB.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Bapak Ricky Sunana yang menyatakan bahwa permasalahan yang terjadi dengan PT. Melia Sehat Sejahtera berakhir dengan sebuah proses mediasi yang dilakukan antara PT. Melia Sehat Sejahtera dengan Bang Amin dengan melibatkan kuasa hukum atau yang disebut seorang pengacara.<sup>43</sup>

Pada proses mediasi, seorang mediator memiliki beberapa peran yang penting. Diantaranya :<sup>44</sup>

- 1) Fasilitator Komunikasi, seorang mediator membuka sebuah komunikasi yang digunakan untuk memprakarsai dan juga memfasilitasi komunikasi yang baik serta proporsional bagi beberapa pihak yang sedang berkonflik.
  - 2) Membantu Pihak yang Berkonflik, mediator membantu pihak yang sedang terlibat konflik untuk mendalami haknya sebagai perunding dalam proses mediasi.
  - 3) Memimpin Mediasi, sebagai penengah mediator harus dapat memimpin proses mediasi yang melibatkan beberapa pihak terkait.
  - 4) Mendidik Perunding dalam Mediasi, mediator menjadi pendidik bagi perunding dari kedua pihak yang berkonflik.
- Proses mendidik ini terutama difokuskan pada pihak-pihak

<sup>43</sup>Hasil Wawancara Dengan Ketua PT. Melia Sehat Sejahtera Cabang Jambi (Bapak Ricky Sunana), tanggal 20 Desember 2022.

<sup>44</sup>Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*, hlm. 4.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

yang tidak memiliki kapasitas dan tidak paham mengenai ilmu negosiasi.<sup>45</sup>

- 5) Menghubungkan Pihak dengan Ahli untuk mengkoneksikan pihak-pihak yang terlibat konflik dengan para ahli-ahli yang kompeten terhadap permasalahan yang dibawa. Di sini, mediator menawarkan terlebih dahulu kepada pihak-pihak yang berkonflik agar nanti dihubungkan kepada para ahli.
- 6) Memahami Perspektif dari Pihak yang Berkonflik, seorang mediator harus memiliki pemahaman mengenai perspektif dari sudut pandang pihak yang terlibat konflik. Sehingga mediator dapat menemukan konklusi dan kedalaman isu yang lebih komprehensif.
- 7) Memberikan edukasi terhadap pihak yang berkonflik, mediator harus dapat memberikan edukasi kepada pihak yang terlibat konflik terkait dengan cara-cara menyelesaikan konflik dan tujuan objektifnya.<sup>46</sup>

#### b) Dokumentasi

Dokumentasi merupakan sebuah proses dalam pengumpulan data dalam peninggalan yang tertulis berupa arsip dan buku-buku mengenai pendapat, maupun teori yang berhubungan dengan sebuah penelitian. Dokumentasi adalah sebuah bentuk kegiatan atau proses

<sup>45</sup>Burhan, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2018), hlm. 195.

<sup>46</sup><https://youtu.be/8vTkGo1qNfY>, Diakses dari Aplikasi Youtube, 19 Juli 2022 Pukul 14.00 WIB.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

sistematis dalam melakukan pencarian, penyelidikan, penyediaan dokumen untuk memperoleh pengetahuan, keterangan, serta bukti, dan menyebarkannya kepada pihak yang berkepentingan.<sup>47</sup>

Dokumentasi adalah suatu catatan otentik yang bisa dijadikan sebagai bukti di mata hukum, yang mana dokumentasi tersebut berisi data yang lengkap dan fakta. Dokumentasi dalam penelitian adalah dokumen yang menyajikan informasi tentang hasil penelitian yang asli atau langsung dari sumbernya.

c) Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan secara langsung pada sebuah objek kajian. Pengamatan atau observasi adalah aktivitas terhadap suatu proses atau objek dengan maksud merasakan dan kemudian memahami pengetahuan dari sebuah fenomena berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang sudah diketahui sebelumnya, untuk dapat mendapatkan berbagai informasi yang dibutuhkan dalam melakukan suatu penelitian.

Observasi merupakan suatu proses pengamatan yang dilakukan secara langsung pada suatu obyek yang ada di lingkungan, baik yang sedang berlangsung ataupun yang masih berada dalam tahapan dengan cara menggunakan alat berupa penginderaan.<sup>48</sup> Berdasarkan observasi yang dilakukan peneliti dengan PT. Melia Sehat Sejahtera maka peneliti menemukan beberapa fenomena yang dapat peneliti

<sup>47</sup>Burhan, *Metode Penelitian Kualitatif*, hlm. 196.

<sup>48</sup>Burhan, *Metode Penelitian Kualitatif*, hlm. 196.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

masukkan dalam menunjang informasi yang dibutuhkan dalam proses penyelesaian penelitian tentang tindak pidana yang dilakukan oleh Bang Amin UGD Channel kepada PT. Melia Sehat Sejahtera.<sup>49</sup>

## 6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan sebuah teknik yang dilakukan dengan cara menganalisis data yang berhasil di kumpulkan peneliti. Teknik analisis data adalah suatu proses untuk dapat mencari dan juga menyusun penelitian secara sistematis, sehingga teknik analisis data yang di peroleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, dapat untuk pahami, dan temuannya dapat di informasikan kepada orang lain. Teknik analisis data dalam penelitian ini bersifat yuridis empiris yakni terdiri dari tiga macam, diantaranya :

### a. Reduksi Data

Reduksi data merupakan suatu proses pemilihan, pemusatan perhatian pada sebuah penyederhanaan, pengabstrakan, dan suatu proses transformasi data awal yang muncul melalui catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data berlangsung secara terus-menerus selama penelitian kualitatif berlangsung. Reduksi merupakan sebuah proses penyederhanaan data yang tidak memerlukan data sedemikian rupa sehingga dapat menghasilkan informasi yang bermakna dan memudahkan penulis dalam penarikan sebuah kesimpulan.

<sup>49</sup>Dokumentasi Penelitian PT. Melia Sehat Sejahtera 20 Desember 2022.



## b. Penyajian Data

Langkah selanjutnya setelah melakukan reduksi data yakni proses penyajian data. pada tahap penyajian data ini, Penyajian data adalah bentuk pengemasan suatu data secara visual sedemikian sehingga data lebih mudah dipahami. Penyajian data yang lazim digunakan dalam penelitian ini adalah bentuk teks naratif.

## H. Jadwal Penelitian

**Tabel. 1**  
**Jadwal Penelitian**

NO	Uraian Kegiatan	Waktu Pelaksanaan										Ket
		Feb	Mar	Apr	Mei	Juli	Agu	Sept	Okt	Nov	Des	
1	Pengajuan judul							V				
2	Pembuatan proposal								V			
3	Perbaikan proposal dan seminar										V	
4	Surat izin riset										V	
5	Pengumpulan data		V									
6	Pengolahan dan analisis data		V									
7	Pembuatan skripsi		V									
8	Bimbingan		V									
9	Agenda ujian skripsi					V						
10	Perbaikan dan penjilidan						V					
11	Wisuda						V	V				





## I. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah :

- Bab I** Pendahuluan. Dalam bab ini akan di uraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, batasan masalah, kerangka teori, tinjauan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.
- Bab II** Dalam bab ini membahas mengenai tinjauan umum tentang penyelesaian hukum dan pencemaran nama baik. Dalam bab ini terdiri dari definisi penyelesaian hukum dan pencemaran nama baik.
- Bab III** Dalam bab ini membahas tinjauan umum mengenai PT. Melia Sehat Sejahtera yang terdiri dari definisi PT. Melia Sehat Sejahtera, Sejarah PT. Melia Sehat Sejahtera, Keunggulan PT. Melia Sehat Sejahtera, dan Format Jaringan Pemasaran PT. Melia Sehat Sejahtera.
- Bab IV** Dalam bab ini membahas mengenai penyelesaian hukum oleh Bang Amin UGD Channel terhadap kasus pencemaran nama baik yang dilakukan kepada PT.Melia Sehat Sejahtera.
- Bab V** Penutup. Dalam bab ini akan diuraikan tentang kesimpulan berdasarkan hasil penelitian dan sebuah pengajuan saran, yang berhubungan dengan sebuah penyelesaian hukum terhadap kasus pencemaran nama baik kepada PT. Melia Sehat Sejahtera oleh Bang Amin UGD Channel.



## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG PENYELESAIAN HUKUM DAN PENCEMARAN NAMA BAIK

#### A. Tinjauan Umum Tentang Penyelesaian Hukum

##### 1. Pengertian Penyelesaian Hukum

Penyelesaian menurut kamus besar Bahasa Indonesia adalah proses, cara, perbuatan, menyelesaikan.<sup>50</sup> Hukum adalah salah satu norma yang ada dalam suatu masyarakat. Pelanggaran norma hukum memiliki sanksi yang lebih tegas. Pengertian hukum sangat beragam, sehingga kita harus mengetahui apa saja pengertian hukum dari berbagai sudut pandang yang berbeda. Maka para ahli dalam memberikan pengertian atau definisi hukum menurut bidangnya.

Plato memberikan definisi hukum adalah seperangkat peraturan yang tersusun dengan baik, teratur dan bersifat mengikat hakim maupun seluruh masyarakat. Immanuel Kant mendefinisikan bahwa hukum adalah segala keseluruhan syarat dimana seseorang memiliki kehendak bebas dari orang yang satu sehingga dapat menyesuaikan diri, dengan kehendak bebas dari orang lain dan menuruti peraturan hukum tentang sebuah kemerdekaan.

Achmad Ali memberikan definisi dari kaca mata yang berbeda, bahwa hukum menurut pendapatnya merupakan seperangkat norma mengenai apa yang benar dan salah, yang di akui eksistensinya oleh pemerintah, baik yang tertuang dalam aturan tertulis maupun yang tidak tertulis, hukum bersifat terikat dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat secara menyeluruh, dan

---

<sup>50</sup>Hasan Alwi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2006), hlm. 1020.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suftha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suftha Jambi

dengan ancaman sanksi bagi pelanggar aturan norma itu. Adapun menurut Mochtar Kusuma Atmadja, hukum adalah keseluruhan kaidah serta semua asas yang mengatur pergaulan hidup dalam sebuah masyarakat, dan bertujuan untuk dapat memelihara sebuah ketertiban, meliputi berbagai lembaga, dan proses guna mewujudkan berlakunya kaidah sebagai suatu kenyataan dalam masyarakat.

Hukum adalah sekumpulan peraturan yang terdiri dari sebuah norma dan sanksi.<sup>51</sup> Hukum bertujuan untuk mengadakan ketertiban dalam pergaulan manusia dalam suatu masyarakat, sehingga ketertiban dan keamanan dapat terpelihara. Simorangkir memberikan pernyataan mengenai pengertian hukum adalah segala peraturan yang menentukan segala tingkah laku manusia dalam kehidupan masyarakat dan dibuat oleh suatu lembaga yang berwenang. Adapun menurut Soeroso, hukum adalah sebuah himpunan peraturan yang di buat oleh pihak berwenang dengan tujuan untuk dapat mengatur tata tertib dalam kehidupan bermasyarakat, memiliki ciri perintah dan larangan yang sifatnya memaksa dengan menjatuhkan sanksi hukuman bagi pelanggarnya.

Penyelesaian hukum adalah suatu proses alternatif penyelesaian hukum dalam perkara pidana, yang terdiri dari mekanisme tata cara peradilan pidana, dimana berfokus pada pemidanaan yang dapat berubah menjadi proses mediasi sehingga melibatkan korban, pelaku, keluarga maupun pihak terkait untuk dapat menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana, demi terciptanya rasa keadilan hingga keseimbangan, bagi para pelaku maupun

<sup>51</sup>Hasan Alwi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, hlm. 1021.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

korban dengan cara mengedepankan adanya pemulihan kembali pada keadaan semula.<sup>52</sup> Robert dan Jane sebagaimana dikutip oleh Pujiyono menyatakan bahwa penyelesaian hukum harus mengikuti perkembangan zaman dan juga bersifat dinamis. Sehingga para pihak yang berkonflik berhak untuk memilih cara yang digunakan untuk dapat melakukan penyelesaian hukum yang timbul antara kedua belah pihak.

## 2. Jenis Penyelesaian Hukum

Jenis penyelesaian hukum dapat dilakukan melalui cara litigasi maupun non litigasi.

### a) Penyelesaian hukum litigasi

Penyelesaian hukum litigasi merupakan suatu proses dalam penyelesaian hukum melalui sebuah jalur pengadilan. Penyelesaian hukum litigasi adalah upaya persiapan dan presentasi dari setiap kasus, termasuk juga memberikan informasi secara menyeluruh mengenai sebuah proses maupun kerjasama untuk dapat mengidentifikasi berbagai permasalahan dan menghindari permasalahan. Jalur litigasi adalah penyelesaian masalah hukum melalui jalur pengadilan.<sup>53</sup>

Proses penyelesaian hukum ini dilakukan oleh para pihak yang memiliki konflik sehingga dapat dilakukan tahap melalui jalur litigasi. Hal ini berarti konflik akan diperiksa oleh hakim pengadilan dalam suatu rangkaian proses persidangan. Penyelenggaraan peradilan dilaksanakan oleh sebuah badan peradilan dalam sebuah lingkup dan lingkungan

<sup>52</sup>Hasan Alwi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, hlm. 1020.

<sup>53</sup>Achmadi Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, (Cet. I; Jakarta: Chandra Pratama, 1996), hlm. 320-321.



Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Pengadilan sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman mempunyai tugas pokok untuk dapat menerima, memeriksa, dan juga mengadili serta menyelesaikan konflik yang diajukan untuk dapat menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan nilai Pancasila, demi negara hukum Republik Indonesia. Kelebihan dari adanya penyelesaian litigasi yakni suatu putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang dinilai pasti, bersifat final dan finish, menciptakan kepastian hukum dengan posisi para pihak menang atau kalah sehingga dipaksakan putusannya apabila seorang pihak yang kalah tidak dapat melaksanakan isi putusan pengadilan.

Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwa sebuah putusan pengadilan mempunyai tiga macam bentuk diantaranya kekuatan dalam sebuah keistimewaan di penyelesaian litigasi, yakni putusan pengadilan mempunyai kekuatan bersifat mengikat, kekuatan bersifat pembuktian, dan kekuatan untuk dilaksanakan.<sup>54</sup>

1) Kekuatan mengikat. Putusan hakim mempunyai sebuah kekuatan mengikat, yang artinya putusan hakim mengikat bagi para pihak yang dapat berperkara dan juga bagi pihak yang terlibat dalam suatu perkara itu. Sehingga bagi para pihak harus tunduk dan juga menghormati putusan hakim. Putusan hakim yang telah memperoleh

<sup>54</sup>Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Cet. I; Yogyakarta: Liberty, 1993), hlm. 177-182.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

kekuatan hukum tetap dan tidak dapat diubah, sekalipun oleh bagian pengadilan dipandang yang lebih tinggi kecuali dengan sebuah upaya peninjauan kembali. Terikatnya bagi para pihak dalam sebuah putusan hakim dapat terjadi baik dalam artin positif maupun negatif. Mengikat dalam arti positif, berarti diputus oleh hakim harus dianggap benar. Mengikat dalam arti negatif, berarti hakim tidak boleh memutus suatu perkara yang pernah diputus sebelumnya baik perkara itu antara pihak yang sama serta mengenai pokok perkara yang memiliki kesamaan.<sup>55</sup>

- 2) Kekuatan pembuktian memiliki arti bahwa suatu putusan hakim itu dapat diperoleh dalam sebuah kepastian mengenai sesuatu yang mana terkandung dalam sebuah putusan. Putusan hakim dalam bentuk tertulis merupakan akta otentik yang tidak lain dapat bertujuan untuk digunakan sebagai alat barang bukti bagi para pihak diperlukan untuk dapat mengajukan sebuah banding, kasasi, atau juga peninjauan kembali atau upaya hukum lainnya, untuk dapat melaksanakan pelaksanaan putusan.
- 3) Kekuatan eksekutorial. Putusan hakim mempunyai sebuah kekuatan eksekutorial, yakni bahwa suatu putusan dimaksudkan agar dapat menyelesaikan suatu persoalan maupun perkara dan menetapkan hak atau hukumnya saja, melainkan juga untuk realisasi pelaksanaannya secara paksa. Kekuatan mengikat dari suatu putusan hak ini belum

<sup>55</sup>Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, hlm. 177-182.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

cukup dan tidak dapat berarti apabila sebuah putusan itu tidak dapat direalisasikan atau dapat dilaksanakan. Sehingga putusan itu dapat menetapkan dengan tegas mengenai hak dan hukumnya untuk kemudian direalisasikan, putusan hakim mempunyai kekuatan eksekutorial, yaitu sebuah kekuatan untuk dapat dilaksanakan segala yang telah ditetapkan dalam putusan hakim itu secara paksa oleh alat-alat negara.

Adapun alasan yang mendorong masyarakat menyelesaikan hukum melalui litigasi adalah: pertama, adanya kepercayaan bahwa pengadilan merupakan tempat untuk memperoleh keadilan seperti yang mereka kehendaki, kedua, kepercayaan bahwa pengadilan merupakan lembaga yang mengekspresikan nilai-nilai kejujuran, mentalitas yang tidak korup, ketiga, waktu dan biaya yang mereka keluarkan tidak sia-sia, keempat, pengadilan merupakan tempat bagi orang untuk berhak memperoleh perlindungan hukum.<sup>56</sup>

#### b) Penyelesaian Hukum Non litigasi

Non litigasi adalah menyelesaikan perkara di luar pengadilan melalui perdamaian dan penangkalan perkara dengan perancangan kontrak yang baik. Penyelesaian perkara secara non litigasi meliputi bidang yang sangat luas bahkan mencakup seluruh aspek kehidupan yang dapat diselesaikan secara hukum.

<sup>56</sup>Adi Sulistiyono, *Krisis Lembaga Pengadilan di Indonesia*, Surakarta: UNS Press, 2006), hlm. 19.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Penyelesaian hukum non litigasi adalah penyelesaian hukum di luar pengadilan. Penyelesaian hukum non litigasi adalah sebuah alur yang digunakan untuk menyelesaikan masalah hukum di luar pengadilan. Penyelesaian non litigasi adalah penyelesaian masalah hukum secara nurani, sehingga hukum dapat dimenangkan dan nurani orang juga tunduk untuk mentaati kesepakatan secara sukarela tanpa ada yang merasa kalah.<sup>57</sup>

Penyelesaian perkara melalui proses di luar jalur pengadilan dapat menghasilkan sebuah kesepakatan yang dijamin kerahasiaan bagi para pihak, dihindari kelambatan karena hal prosedural dan administratif, menyelesaikan masalah secara komprehensif dalam kebersamaan dan tetap menjaga hubungan baik. Satu-satunya kelebihan dari proses non litigasi ini bersifat rahasia dan tidak dipublikasikan.

Metode penyelesaian jalur non litigasi dapat diuraikan sebagai berikut :

- 1) Penyelesaian konflik melalui negosiasi, untuk menyelesaikan suatu perkara, salah satu cara yang dapat ditempuh bagi para pihak yang berperkara untuk melakukan negosiasi demi sepakat secara langsung antara berbagai pihak yang berperkara agar dapat diterima oleh para pihak tersebut.<sup>58</sup>

<sup>57</sup>Wayan Wiryawan, *Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan*, (Denpasar-Bali: Udayana University, 2010), hlm. 3.

<sup>58</sup>Gatot Soemartono, *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*, (Cet. I; Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2006), hlm. 56.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



- 2) Penyelesaian perkara berdasarkan proses mediasi, mediasi merupakan salah satu cara yang digunakan untuk dapat penyelesaian perkara di luar pengadilan. Berbeda halnya dengan kata negosiasi, proses penyelesaian perkara melalui proses mediasi ini dapat dilakukan dengan cara melibatkan orang lain maupun pihak ketiga sebagai seorang mediator. Mediasi pada hakekatnya merupakan suatu bentuk penyelesaian perkara yang dapat memberikan pandangan ke depan bagi para pihak yang dinilai berperkara. Menurut Priyatna Abdurrasyid, proses mediasi dapat dijadikan sebagai suatu proses penyelesaian perkara agar bekerja sangat baik.

Mediasi merupakan suatu proses yang dipandang memandang ke masa depan bukan ke masa lampau. Hukum memandang bahwa sesuatu yang memandang kebelakang untuk dapat menentukan bahwa siapa yang benar dan siapa saja yang salah, sedangkan proses mediasi memandang ke depan untuk dapat menemukan sebuah solusi yang di mana para pihak dapat dengan menyelesaikan sendiri sengketanya. Di dalam hukum, pengadilan dapat mengemukakan bahwa kekuasaannya dilakukan agar dapat memerintahkan suatu dalam putusan, sedangkan di dalam mediasi proses dalam pengambilan keputusan diambil secara bersama-sama oleh para pihak.<sup>59</sup>

---

<sup>59</sup>Gatot Soemartono, *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*, (Cet. I; Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2006), hlm. 1



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagai dokumen dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

- 3) Penyelesaian melalui jalur arbitrase, Penyelesaian arbitrase merupakan sebuah penyelesaian sengketa yang terjadi di luar pengadilan dimana penyelesaian ini bersifat mengikat dan juga dikatakan final. Achmad Ali mengemukakan bahwa penggunaan arbitrase hanya terbatas pada sebuah penyelesaian pada perkara perdata. Apabila para pihak setuju untuk dapat melakukan menyelesaikan perkaranya melalui arbitrase, maka para pihak dapat menunjuk untuk seseorang yang dapat bertindak sebagai arbiter. Arbiter tersebut harus independen dan tidak memiliki sebuah hubungan kekeluargaan dengan para pihak yang dipandang berperkara. Arbitrase sering lebih cepat, non formal, lebih murah, lebih mudah penyelesaiannya dan untuk lebih rahasia ketimbang berperkara ke jalur pengadilan.<sup>60</sup>
- 4) Penyelesaian konsiliasi, penyelesaian konsiliasi merupakan suatu proses yang dilakukan untuk penyelesaian perkara di luar pengadilan yang mana terjadi antara para pihak yang bersengketa dengan cara melibatkan pihak ketiga yang netral dan tidak memihak. Pada dasarnya, seorang mediator dan juga konsiliator bertugas sebagai fasilitator untuk dapat melakukan komunikasi antara para pihak yang berperkara sehingga dapat ditemukan solusi yang dapat memuaskan para pihak itu sendiri. Hanya saja seorang konsiliator sebatas berperan untuk dapat melakukan tindakan seperti mengatur waktu

<sup>60</sup>Achmad Ali, *Pengadilan dan Masyarakat*, hlm. 17.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

dan menentukan tempat pertemuan bagi para pihak yang berperkara, berfungsi dalam mengarahkan topik pembicaraan, membawa pesan yang diberikan dari satu pihak kepada pihak lain, dimana jika pesan tersebut tidak mungkin disampaikan secara langsung atau para pihak tidak mau bertemu langsung.

Sehingga dalam penelitian ini, penyelesaian hukum yang dilakukan dalam menyelesaikan tindak pidana pencemaran nama baik terhadap PT. Melia Sehat Sejahtera yang dilakukan oleh bang Amin UGD Channel menggunakan penyelesaian hukum non litigasi. Maka dapat disimpulkan bahwa penyelesaian hukum adalah sebuah perbuatan untuk dapat menyelesaikan suatu masalah berdasarkan seperangkat norma mengenai apa yang benar dan salah, yang di akui eksistensinya oleh pemerintah, baik yang tertuang dalam aturan tertulis maupun yang tidak tertulis, terikat dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat secara menyeluruh, sehingga ketertiban dan keamanan terjaga dan terpelihara. Dapat diketahui bahwa dalam penelitian mengenai tindak pidana kepada PT. Melia Sehat Sejahtera yang dilakukan oleh Bang Amin UGD Channel yakni menggunakan penyelesaian hukum non litigasi dalam proses mediasi.<sup>61</sup>

## **B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik**

### **1. Pengertian Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik**

<sup>61</sup>Achmad Ali, *Pengadilan dan Masyarakat*, hlm. 18.



Pencemaran nama baik dalam bahasa Inggris diterjemahkan dengan istilah *defamation*. Di beberapa negara, pencemaran nama baik juga biasa disebut *calumny*, *vilification* atau *slander*. Ketiga istilah ini digunakan untuk pencemaran nama baik yang dilakukan secara lisan. Sedangkan pencemaran nama baik secara tertulis disebut *libel*. Tindak pidana pencemaran nama baik merupakan suatu perbuatan pidana yang dianggap menyerang nama baik, baik berupa ucapan, kalimat hingga media yang dapat berpengaruh untuk menyerang kehormatan orang lain, sehingga tindakan ini dapat menurunkan harga diri serta martabat para pihak yang telah dicemarkan.

Tindak pidana pencemaran nama baik dapat di definisikan sebagai penuduhan yang dilakukan terhadap seseorang telah melakukan sesuatu tindakan yang salah, dimana kejadian itu disebarkan ke masyarakat luas.<sup>62</sup> Berdasarkan kamus hukum, tindak pidana pencemaran nama baik merupakan suatu perbuatan yang dinilai menghina hingga dapat menyerang kehormatan bagi orang lain, tindakan ini dilakukan dengan cara menyiarkan berita dengan tujuan agar pemberitaannya di ketahui oleh khalayak umum baik secara lisan maupun tulisan.<sup>63</sup>

Pencemaran nama baik merupakan suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang secara sengaja, sehingga dapat membuat nama baik atau reputasi seseorang menjadi buruk, sehingga dapat menyebabkan karakteristik yang semula baik di kenal oleh masyarakat terhadap orang tersebut menjadi rusak,

<sup>62</sup>Shah Rangka Wira Prastya, "Tinjauan Yuridis Mengenai Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial", *E-Journal Kertha Wicara* Fakultas Hukum Universitas Udayana Fakultas Hukum, Vol. 05, No. 02, Juni 2015, hlm. 2.

<sup>63</sup>Hamzah Hasan, *Kejahatan kesusilaan Perspektif Hukum Pidana Islam*, (Makassar: Alauddin University Press, 2012), hlm. 151.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

buruk atau bahkan tidak baik lagi di mata publik. Salah satu tindakan yang dapat menyebabkan nama baik seseorang menjadi tercemar adalah adanya sebuah fitnah.

Tindak pidana pencemaran nama baik dapat di artikan sebagai perbuatan yang dapat di ancam hukuman sebagai kejahatan, atau pelanggaran baik yang disebut dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maupun peraturan perundang-undangan.<sup>64</sup> Pencemaran nama baik dikenal juga dengan istilah sebuah penghinaan, yang mana pada dasarnya hal ini dapat memiliki makna yang sama yaitu menyerang nama baik maupun kehormatan seseorang, Kehormatan dan nama baik memiliki sebuah pengertian yang berbeda namun keduanya tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lain, karena menyerang kehormatan dapat berakibat pada kehormatan dan juga nama baiknya dapat tercemar, demikian juga menyerang nama baik akan berakibat bahwa nama baik dan kehormatannya tercemar.<sup>65</sup>

Pencemaran nama baik merupakan salah satu dari bentuk khusus dari perbuatan melawan hukum. Istilah yang dipakai mengenai bentuk perbuatan melawan hukum ini ada yang mengatakan pencemaran nama baik, namun ada pula yang mengatakan sebagai suatu penghinaan. Sebenarnya yang menjadi ukuran suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai pencemaran nama baik orang lain masih belum jelas karena banyak faktor yang harus dikaji. Dalam hal pencemaran nama baik atau penghinaan, yang hendak dilindungi adalah

<sup>64</sup>Rocky Marbun, Kamus Hukum Lengkap, *Artikel "Hukum Pidana"*, (Jakarta Selatan: Transmedia Pustaka, 2012), hlm. 311.

<sup>65</sup>Mudzakir, *Delik penghinaan dalam pemberitaan Pers Mengenai Pejabat Publik*, hlm. 25.





kewajiban setiap orang untuk menghormati orang lain dari sudut kehormatan, dan nama baiknya di mata orang lain meskipun orang telah melakukan kejahatan yang berat.<sup>66</sup>

Tindak pidana pencemaran mempunyai berbagai unsur yaitu unsur kesengajaan, unsur menyerang kehormatan dan nama baik, dan unsur di muka umum. Sedangkan di Indonesia terdapat beberapa tindak pidana yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana pencemaran nama baik, yaitu :

- 1) Menuduh sesuatu hal secara lisan, sebagaimana Pasal 310 Ayat 1 KUHP.
- 2) Menuduh sesuatu hal dengan tulisan atau gambaran yang di siarkan, sebagaimana Pasal 310 Ayat KUHP.
- 3) Fitnah pada Pasal 311 KUHP dan Pasal 36 Ayat 5 UU. No. 32 Tahun 2002 tentang penyiaran.
- 4) Pengaduan fitnah pada Pasal 317 KUHP.
- 5) Mendistribusikan dan/atau mantrasmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik pada Pasal 27 Ayat 3 UU ITE.<sup>67</sup>

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memuat bahwa seseorang dapat dinyatakan melakukan atau mencemarkan nama baik, apabila seseorang tersebut dengan sengaja melakukan sesuatu yang bertujuan untuk dapat menyampaikan kritik berkaitan dengan kehormatan, kedudukan, martabat atas nama baik seseorang yang di ketahuinya. Kitab Undang- Undang Hukum

<sup>66</sup>Marpaung, Leden, *Tindak Pidana Terhadap Kehormatan*. hlm. 76.

<sup>67</sup>Nudirman Munir, *Pengantar Hukum Siber Indonesia, Edisi 3*, Depok: Rajawali Pers, 2017, hlm. 292.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Pidana menguraikan bahwa delik aduan atas pencemaran nama baik tercantum dalam Bab XVI Pasal 321 KUHP. Bentuk tindak pidana pencemaran nama baik terbagi atas dua, yaitu pencemaran nama baik secara lisan dan pencemaran nama baik secara tertulis. Menurut Oemar Seno Adji dalam bukunya, menyatakan bahwa pencemaran nama baik dikenal dengan istilah penghinaan, pencemaran nama baik terbagi menjadi beberapa bagian, diantaranya :

1. Penghinaan materil adalah penghinaan yang terdiri dari suatu kenyataan meliputi pernyataan objektif dalam kata-kata secara lisan maupun secara tertulis, maka yang menjadi faktor menentukan adalah isi dari pernyataan tersebut baik secara tertulis maupun lisan. Masih ada kemungkinan untuk dapat membuktikan bahwa tuduhan dilakukan demi kepentingan umum.
2. Penghinaan formil dimana dalam hal ini menjelaskan tentang bagaimana pernyataan tersebut dikeluarkan. Pada umumnya cara menyatakannya adalah dengan kasar dan tidak objektif. Penghinaan ini hanya dapat dituntut apabila terdapat pengaduan dari korban, istilah tersebut di kenal dengan delik aduan. Kecuali jika penghinaan ini dilakukan terhadap seorang pegawai negeri pada waktu sedang menjalankan tugasnya secara sah, maka dalam KUHP merupakan delik formil dan delik materil, sedangkan dalam Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) merupakan delik materil saja.

Bentuk-bentuk tindak pidana pencemaran nama baik, Berdasarkan rumusan Pasal 310 Ayat (1) KUHP mengenai penghinaan, adalah



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

“Barangsiapa dengan sengaja merusak kehormatan, atau nama baik seseorang dengan jalan menuduh dia melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud nyata akan tersiarnya tuduhan itu, dihukum dengan manista, dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan bulan atau denda sebanyak-banyaknya empat ribu lima ratus rupiah”, terdapat unsur diantaranya :

#### 1. Dengan sengaja

Menurut doktrin sengaja termasuk unsur subjektif yang ditujukan terhadap perbuatan, artinya pelaku mengetahui bahwa perbuatannya, pelaku menyadari akan mengucapkan kata-katanya yang mengandung pelanggaran terhadap kehormatan atau nama baik bagi orang lain. Dalam hal ini, pelaku telah menyadari atau mengetahui bahwa kata-kata yang diucapkan, dan mengetahui bahwa kata-kata tersebut merupakan sebuah kata-kata “menista”, bahwa pelaku bukan mempunyai niat untuk dapat menghina atau menista. Lain halnya kalau pelaku mengucapkan kata-kata tersebut dalam keadaan mabuk atau dalam keadaan bermimpi, karena pelaku dalam kedua hal tersebut berbuat tanpa kesadaran yang wajar.

#### 2. Menyerang kehormatan atau nama baik orang lain

Kata menyerang yang dimaksud bukan berarti menyerbu, melainkan dalam arti melanggar. Nama baik dimaksudkan sebagai kehormatan yang di berikan masyarakat umum kepada seseorang baik karena perbuatannya maupun kedudukannya.<sup>68</sup>

<sup>68</sup>Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Kehormatan*, (Sinar Grafika, Jakarta: 2010), hlm.10.





3. Menuduh melakukan suatu perbuatan tertentu

Kata perbuatan tertentu dalam arti bahwa perbuatan yang dituduhkan tersebut dinyatakan jelas, baik tempat maupun waktunya. Jika tidak jelas disebut waktu dan tempat perbuatan tersebut maka perbuatan pelaku adalah penghinaan biasa (ringan).

4. Dengan maksud yang nyata supaya di ketahui oleh umum.

Unsur ini dalam penerapannya memerlukan kecermatan karena harus dibuktikan “nyata untuk menyiarkan”. Khusus terhadap pembuktian, diperlukan kehati-hatian karena jika tuduhan akan perbuatan berupa gosip dari mulut ke mulut, maka sulit untuk dilakukan pembuktian.<sup>69</sup>

### C. Dasar Hukum Pencemaran Nama Baik

Pencemaran nama baik di dalam Kitan undang-undang hukum pidana dapat disebut sebagai bentuk dari kejahatan penghinaan. Dalam hal ini kejahatan penghinaan dapat dibedakan menjadi : penghinaan secara umum diatur dalam Bab XVI Buku II dan penghinaan secara khusus tersebar di luar Bab XVI Buku II. Macam-macam bentuk penghinaan dapat diatur dalam KUHP, dimana terdapat 2 macam yaitu, penghinaan umum dan penghinaan khusus. Penghinaan umum di dalam KUHP yakni sebuah pencemaran/penistaan (Pasal 310 Ayat 1) KUHP, dapat disebut sebagai pencemaran lisan.

Pasal 310 Ayat (1) dapat menyatakan bahwa “Barangsiapa dengan sengaja menyerang kehormatan atas nama baik seseorang dengan cara menuduhkan sesuatu hal, yang mana maksudnya secara terang agar hal itu

<sup>69</sup>Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Kehormatan*, hlm. 11.



dapat diketahui secara umum, dapat di ancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau engan pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.<sup>70</sup>

Pencemaran/penistaan tertulis (Pasal 310 Ayat 2) KUHP. Pasal 310 Ayat (2) dimana menyatakan bahwa “Jika hal itu dilakukan dengan sebuah tulisan atau gambaran yang disiarkan, dapat dipertunjukan atau ditempelkan di muka umum, maka hal ini dapat diancam karena pencemaran tertulis dengan tindak pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau juga pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”.<sup>71</sup>

Fitnah terdapat dalam (Pasal 311 Ayat (1) KUHP). Pasal 311 Ayat (1) KUHP yang menyatakan tentang sebuah fitnah sebagai berikut “Barangsiapa dengan melakukan kejahatan menista atau menista dengan tulisan, dalam hal di izinkan untuk dapat membuktikan tuduhannya itu, jika ia tidak dapat membuktikan dan jika tuduhan itu dilakukan sedang diketahuinya tidak benar, di hukum karena salah memfitnah dengan cara hukuman penjara selama lamanya empat tahun”.<sup>72</sup>

Selain Pasal-pasal yang telah disebutkan diatas, terdapat juga sebuah penghinaan ringan yang terdapat dalam (Pasal 315 KUHP), pengaduan fitnah (Pasal 317 KUHP), dimana menimbulkan prasangka palsu (Pasal 318 KUHP), sebuah penghinaan mengenai orang yang meninggal (Pasal 320, 321 KUHP). Suatu Penghinaan khusus di dalam KUHP. Sebuah Penghinaan terhadap Presiden atau Wakil Presiden (Pasal 134, 137 KUHP).

<sup>70</sup>Pasal 310 Ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

<sup>71</sup>Pasal 310 Ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

<sup>72</sup>Pasal 311 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.



Pasal 134 KUHP menyatakan bahwa “penghinaan yang dilakukan dengan sengaja terhadap Presiden maupun Wakil Presiden dapat diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun, atau dengan pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.<sup>73</sup>

Pasal 137 KUHP menyatakan bahwa (1) Barang siapa melakukan menyiarkan, mempertunjukkan, dan juga menempelkan di muka umum tulisan maupun lukisan yang mana berisi penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden dengan maksud agar isi penghinaan diketahui oleh umum, dapat diancam dengan pidana paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. (2) Apabila pihak yang bersalah melakukan kejahatan pada waktu pihak sedang menjalankan pencariannya, dan saat itu belum lewat dua tahun sejak adanya sebuah pemidanaan menjadi tetap karena sebuah kejahatan semacam itu juga, maka terhadapnya dapat dilarang dengan cara menjalankan pencariannya tersebut.<sup>74</sup>

Penghinaan terhadap kepala negara sahabat, dan wakil kepala negara sahabat (Pasal 142, 144 KUHP). Pasal 142 KUHP menyatakan bahwa “Penghinaan dengan sengaja terhadap raja yang memerintah atau kepala negara sahabat, dapat diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau dengan pidana paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.<sup>75</sup>

Pasal 144 KUHP menyatakan bahwa (1) Barangsiapa yang menyiarkan, mempertunjukkan atau bahkan menempelkan di muka umum tulisan maupun lukisan yang mana berisi penghinaan terhadap raja yang memerintah, atau

<sup>73</sup>Pasal 134 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

<sup>74</sup>Pasal 137 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

<sup>75</sup>Pasal 142 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.



kepala negara sahabat, atau seorang wakil negara asing di Indonesia dalam pangkatnya, dengan maksud supaya penghinaan itu dapat diketahui atau lebih di ketahui secara umum, dapat diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

(2) Jika yang bersalah melakukan sebuah kejahatan itu pada waktu menjalankan pencariannya, dan pada saat itu belum lewat dua tahun sejak ada pemidanaan yang tetap karena adanya kejahatan semacam itu juga, ia dapat dilarang menjalankan sebuah pencariannya tersebut.<sup>76</sup>

Penghinaan mengenai bendera kebangsaan dan lambang negara RI (Pasal 154a KUHP). Dalam Pasal 154a menyatakan bahwa “Barangsiapa menodai bendera kebangsaan Republik Indonesia dan juga Lambang Negara Republik Indonesia, dapat diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau dengan denda paling banyak empat puluh lima ribu rupiah”.<sup>77</sup>

Selain Pasal-Pasal di atas, terdapat juga penghinaan mengenai bendera kebangsaan negara sahabat dalam (Pasal 142a KUHP), Penghinaan terhadap pemerintahan republik Indonesia dalam (Pasal 154 dan 155 KUHP), Penghinaan terhadap penduduk Indonesia golongan tertentu dalam (Pasal 156 dan 157 KUHP), Penghinaan terhadap yang mana berhubungan dengan agama dalam (Pasal 156a, 177 Angka 1 dan 2 dan Pasal 503 KUHP), Penghinaan terhadap penguasa dan badan umum dalam (Pasal 207 dan 208 KUHP), Pengaturan dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan juga Transaksi Elektronik. Dalam Undang-Undang ITE

<sup>76</sup>Pasal 144 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

<sup>77</sup>Pasal 154a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.



pengaturan mengenai sebuah pencemaran nama baik khususnya melalui media sosial dapat diatur dalam Pasal 27 Ayat (3) jo. 45 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008.

Pasal 27 Ayat (3) dan juga Pasal 45 Ayat (1) menyatakan bahwa “Setiap orang yang dengan sengaja dan engan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat sesuatu agar dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau tindak pencemaran nama baik”.<sup>78</sup>

Dan Pasal 45 Ayat (1) Berbunyi bahwa “Setiap orang yang memenuhi sebagaimana unsur sebagaimana Pasal 27 Ayat (1), Ayat (2), Ayat (3), atau Ayat (4) dapat di pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau dengan sebuah denda paling banyak yakni Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)”.

<sup>78</sup>Pasal 27 Ayat (3) dan Pasal 45 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

### BAB III

#### GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

##### A. Sejarah Ringkas PT. Melia Sehat Sejahtera

Perusahaan ini pada awalnya yakni bernama PT.Melia Summit Indonesia, kemudian perusahaan ini berganti nama PT.Melia Nature Indonesia, sehingga pada akhirnya perusahaan ini resmi bernama PT.Melia Sehat Sejahtera. Perusahaan ini didirikan oleh seorang yang Ir. Sukur H. Nababan berada di Jakarta Selatan pada Tahun 2002. Dalam rangka memperkuat manajemen dan juga permodalan dari PT.Melia Summit Indonesia, maka pada sebuah pertengahan Tahun 2005 kepemilikan PT.Melia Summit Indonesia yang diambil alih oleh sebuah perusahaan besar berasal dari Sidney-Australia dengan sebuah nama *Mother Nature Health Product*. Pada bulan Maret Tahun 2006 PT.Melia Summit Indonesia secara resmi berganti nama menjadi sebuah PT. Melia Nature Indonesia dengan menyediakan berbagai produk dan sistem yang sama, serta aturan yang sama seperti pada sebelumnya.<sup>79</sup>

Dalam perjalanan selanjutnya pada bulan Maret Tahun 2006, perusahaan Herbal Science yang berasal dari Malaysia menyuplai sebuah produk Melia Propolis dan Melia Biyang, serta membeli sebagian besar dari saham kepemilikan PT. Melia Nature Indonesia dari *Mother Nature Health Product*. Dengan demikian, pada saat ini PT. Melia Nature Indonesia dapat dimiliki secara bersama oleh dua perusahaan yakni *Mother Nature Health Product* dari Australia dan *Herbal Science* dari Malaysia. Lalu pada Tahun 2012, PT.Melia Nature Indonesia kemudian dengan resmi berganti nama menjadi

---

<sup>79</sup>Dokumentasi Penelitian PT. Melia Sehat Sejahtera 20 Desember 2023.



PT.Melia Sehat Sejahtera dan sebuah perusahaan *Herbal Science* yang kini dapat mensupport sepenuhnya mengenai segala bentuk kegiatan dan sistem dari PT. Melia Sehat Sejahtera.

Pada Tahun 2003 perusahaan PT.Melia Sehat Sejahtera mendapatkan sebuah Izin Usaha Penjualan Berjenjang (IUPB) yang mana dikeluarkan oleh Direktorat Perdagangan Dalam Negeri Departemen Perdagangan Republik Indonesia yakni dengan No. 61/PDN/IUPB/XII/2003. Pada Tahun 2006, sebuah Izin Usaha Penjualan Berjenjang (IUPB) kemudian diperbaharui kembali menjadi IUPB pada No.01/PDN/IUPB–PB/1/2006. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah, maka IUPB tersebut kemudian diperbaharui oleh perusahaan PT.Melia Nature Indonesia dimana menjadi Surat Izin Usaha Penjualan Langsung (SIUPL) dengan sebuah nomor registrasi: 62/PDN-2/SIUPL/PP/10/2006.<sup>80</sup>

PT.Melia Sehat Sejahtera dipimpin oleh para leader yang dipandang memiliki karakter menjadi pemimpin tangguh, dipandang terus mendampingi, dan dapat mengajarkan semua member agar meraih sukses secara bersama menuju kehidupan lebih baik. PT.Melia Sehat Sejahtera memiliki sebuah *Support System Excellent Strategy Of Network (ESN)*, sebagai bahan duplikasi dalam melakukan pembelajaran untuk membangun jaringan, pengembangan diri, pengembangan kepemimpinan serta dapat melakukan pengembangan dalam karakter dan kemandirian dalam segi ekonomi. PT.Melia Sehat Sejahtera merupakan salah satu dari segelintir perusahaan yang mana ikut

<sup>80</sup>Dokumentasi Penelitian PT. Melia Sehat Sejahtera 20 Desember 2023.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

serta dalam membangun bangsa Indonesia dengan cara membayar pajak perusahaan dengan penghasilan dari membeinya, sehingga menjadi salah satu pembayar pajak terbesar di Indonesia.

Ir. Sukur H. Nababan mendirikan sebuah perusahaan PT.Melia Sehat Sejahtera termotivasi pertama kali karena melihat keadaan bisnis *Multi Level Marketing* (MLM) yang dipandang begitu buruk di mata Indonesia. Beliau melihat bahwa banyak dari para pelaku bisnis *Multi Level Marketing* atau *networker* mengalami suatu kegagalan. Ir. Sukur H. Nababan mengatakan bahwa kegagalan tersebut bukan disebabkan oleh adanya *networker* sendiri, melainkan terjadi karena adanya perusahaan MLM itu sendiri. *Marketing plan* atau konsep kerja yang terdapat pada perusahaan MLM tersebut lebih berpihak kepada sebuah perusahaan. Dengan kata lain maketing plan yang ada dalam perusahaan MLM sering kali dinilai memberikan keuntungan pada perusahaan bukan kepada para member. Beliau menjabarkan bahwa terdapat beberapa faktor yang dapat menyebabkan para *networker* gagal dalam bisnis *Multi Level Marketing* yakni dikarenakan oleh :<sup>81</sup>

1. Perusahaan multi level marketing terlalu lama dalam membayar bonus kepada para member yakni pada jangka waktu 1 bulan atau bahkan ada yang 2 bulan.
2. Perusahaan multi level marketing memberlakukan sebuah sistem peringkat kepada para member dengan cara memberikan iming-iming

<sup>81</sup>Dokumentasi Penelitian PT. Melia Sehat Sejahtera 20 Desember 2023.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



berupa reward mobil mewah, rumah mewah, kapal pesiar, perjalanan ke luar negeri dengan tujuan memikat member.

3. Perusahaan multi level marketing memperlakukan sebuah sistem tutup poin dengan perhitungan bonus yang rumit.

Ir. Sukur H. Nababan melihat bahwa selama proses marketing plan dinilai berpihak pada perusahaan, maka para pelaku bisnis *Multi Level Marketing* akan dapat mengalami kegagalan. Sehingga dengan dorongan inilah yang akhirnya membuat Ir. Sukur H. Nababan berkeinginan untuk mendirikan sebuah perusahaan *Multi Level Marketing* dengan berpihak kepada member. Ir. Sukur H. Nababan juga untuk membuat perusahaan MLM yang menjadi salah satu dari peluang adanya bisnis, sehingga bisnis ini dapat mensejahterakan rakyat. Hingga pada akhirnya, Ir. Sukur H. Nababan berhasil mendirikan PT. Melia Sehat Sejahtera, dimana Beliau sendiri bertindak sebagai member pertama di PT. Melia Sehat Sejahtera. Saat ini Ir. Sukur H. Nababan dipandang sebagai Top Leader 001 di Perusahaan PT.Melia Sehat Sejahtera.

#### **B. Keunggulan PT. Melia Sehat Sejahtera**

1. Pembayaran sebuah bonus tercepat (dibayar dalam waktu harian plus bulanan secara otomatis).
2. Profil perusahaan jelas dan memiliki legalitas hukum yang lengkap dari Pemerintah RI.
3. Modal/investasi cuman sekali seumur hidup (hanya sekali pembelian produk).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

4. Modal yang Anda keluarkan diganti dengan produk makanan kesehatan berkualitas dan berstandar Internasional (GMP) yang nilainya jauh lebih besar dari modal anda.
5. Keanggotaan anda berlaku seumur hidup dan bisa diwariskan (tidak ada iuran perpanjangan kartu/keanggotaan).<sup>82</sup>
6. Kerja relatif lebih ringan (Binary, membina 2 tim saja: kiri dan kanan).
7. Pembayaran bonus tercepat (dibayar harian plus bulanan otomatis).
8. Perhitungan bonus yang lebih mudah dan memberikan peluang sukses bagi setiap member (bonus dibayar tanpa dibatasi oleh peringkat dan anda pun bisa mengalahkan penghasilan member yang lebih duluan gabung dari anda).
9. Bonus dihitung berdasarkan banyaknya omset jaringan (banyaknya paket produk, bukan banyaknya orangnya) dan tidak menggunakan sistem poin-poinan belanja sehingga member tidak perlu menjadi sales/jualan-jualan produk.
10. Setiap bonus anda ditransfer langsung oleh PT. Melia Sehat Sejahtera ke rekening anda keesokan harinya selama bank tidak tutup tiap kali terjadi omset dalam jaringan Anda.
11. Transfaransi informasi. Setiap member memiliki website pribadi (ruang anggota) di <http://mem.meliasehatsejahtera.com> dan sms pemberitahuan bonus member).

<sup>82</sup><https://meliasehatsejahtera.biz.id/marketing-plan/> diakses pada 29 Desember 2022.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

12. Tidak ada peringkat dan tidak ada tutup point (tidak ada jebakan-jebakan dalam sistem).
13. Belanja ulang otomatis (bonus automaintein, bonus produk tanpa mengeluarkan uang pribadi lagi).
14. Bonus terbesar. Setiap anda membeli 1 paket produk, anda akan mendapatkan 1 titik bisnis potensi penghasilan Rp. 2.800.000/hari untuk bonus harian (bonus leadership, di luar dari bonus sponsor) dan Rp.170 juta/bulan untuk bonus bulanan (bonus unilevel).<sup>83</sup>

Visi dan misi dari PT. Melia Sehat Sejahtera adalah menyehatkan manusia dengan produk kesehatan yang alami, berkualitas, relatif murah dengan reaksi cepat, solusi keuangan kepada masyarakat dengan sistem marketing plan yang sederhana, mudah dipahami, pembayaran bonus tercepat, pembayaran bonus terbesar tanpa syarat tutup poin, dan tanpa janji-janji palsu.

### C. Format Jaringan Pemasaran PT.Melia Sehat Sejahtera

Format jaringan dalam PT.Melia Sehat Sejahtera yakni : Binary 2 kaki.

(membina 2 Tim saja, di kiri dan di kanan setiap unit anda).



<sup>83</sup><https://meliasehatsejahtera.biz.id/marketing-plan/> diakses pada 29 Desember 2022.

<sup>84</sup><https://meliasehatsejahtera.biz.id/marketing-plan/> diakses pada 29 Desember 2022.



Gambar 2

Sistem Pembayaran Bonus (Dibayar Harian Dan Tanpa Syarat).<sup>85</sup>

Setiap bonus member ditransfer keesokan harinya selama bank tidak tutup. Jika banknya tutup, maka akan ditransfer di hari berikutnya :<sup>86</sup>

1. Setiap bonus member akan ditransfer langsung oleh pihak management PT. Melia Sehat Sejahtera ke rekening tiap member keesokan harinya (selama bank tidak libur). Kecuali bonus hari jumat dan sabtu, baru akan di transfer pada hari senin (di akumulasi) karena pada hari sabtu dan minggu bank libur.
2. Dengan sistem pembayaran bonus harian, akan sangat membantu seluruh member untuk dapat membiayai kebutuhan hidup sehari-hari dan biaya operasional, untuk dapat mengembangkan jaringan utamanya pada awal-awal menjalankan bisnis.

<sup>85</sup><https://meliasehatsejahtera.biz.id/marketing-plan/> diakses pada 29 Desember 2022.

<sup>86</sup><https://meliasehatsejahtera.biz.id/marketing-plan/> diakses pada 29 Desember 2022.



3. Pada saatnya nanti bonus harian ini akan menjadi bonus setiap hari seiring dengan perkembangan jaringan member.
4. Untuk bonus unilevel (bonus bulanan), akan di transfer otomatis setiap tanggal 20 bulan berikutnya.
5. Untuk bonus automaintein (bonus produk), Anda bisa melakukan klaim di bulan berikutnya.
6. Untuk diskon retail dan bonus group retail (bonus mingguan) akan ditransfer tiap hari senin.<sup>87</sup>

#### D. Strategi Pemasaran PT.Melia Sehat Sejahtera

Strategi pemasaran yakni dapat didefinisikan sebagai rencana yang dilakukan menyeluruh, terpadu dan juga menyatu di bidang pemasaran, yang mana dapat memberikan panduan tentang kegiatan yang akan dijalankan untuk dapat terjadinta sebuah pencapaian dan tercapainya tujuan pemasaran dalam suatu perusahaan. Keanekaragaman pasar dapat mengakibatkan perusahaan tidak dapat melayani semua pasar dengan berbagai produk yang mereka hasilkan. Keterbatasan kan hal ini, berakibat pada sebuah upaya perusahaan untuk dapat menfokuskan kepada pasar tertentu.<sup>88</sup>

PT.Melia dipandang sebagai sebuah perusahaan MLM terkemuka di Indonesia yang mana memiliki ribuan jaringan agent, dan juga member yang tersebar di pelosok nusantara dengan terus menerus mengembangkan segi pemasaran yang dimilikinya. Pemasaran di PT. melia ini menitikberatkan pada personal selling dan juga direct sales. Hal ini dinilai memiliki sebuah

<sup>87</sup><https://meliasehatsejahtera.biz.id/marketing-plan/> diakses pada 29 Desember 2022.

<sup>88</sup>Sunyoto, Danang, *Strategi Pemasaran*, Yogyakarta: CAPS (Center of Academic Publishing Service), 2015, hlm. 54.



keunikan dan juga ciri khas tersendiri dibandingkan MLM lain. PT.Melia yang hanya mengembangkan 2 jenis produk kesehatan, hal ini dilakukan dengan alasan agar member maupun agent agar dapat fokus untuk mengembangkan jaringan dalam produk.

PT.Melia dipandang menaati setiap kode etik dalam sebuah pemasaran yang dilakukan oleh perusahaan, hal ini terjadi karena mengingat jaringan yang selama ini dibangun dan juga dengan menitikberatkan pada komunikasi yang dilakukan secara intensif antara agent dengan para calon member baru. Seperti yang dikatakan oleh narasumber bahwa seorang agent harus dapat melakukan komunikasi secara persuasif atau dengan sebuah istilah bawalah teman anda kepada kami, dan kami yang akan mengubah cara pandang maupun mindset dari mereka.

Promosi Penjualan dari PT.Melia dilarang untuk dapat melakukan sebuah iklan, karena hal ini dipandang melanggar kode etik yang telah dimiliki oleh sebuah perusahaan. Tidak semua agent maupun member di seluruh Indonesia bisa melakukan beriklan. Hal ini dikarenakan Iklan hanya dapat digunakan oleh berbagai pihak yang mampu secara finansial sedangkan bagi member yang tidak memiliki cukup finansial lebih akan sangat merasa terjadinya kesenjangan dalam sosial. Hal ini sangat ditegaskan oleh PT.Melia, bahwa Melia tidak akan mengambil sebuah bagian iklan untuk proses pemasaran produk namun secara implemntasi di lapangan dengan hadirnya media baru seperti internet, maupun jejaring sosial, dan juga dengan beragamnya konten digital yang menjadi trend saat ini, maka Melia tetap



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

dapat memiliki kebijaksanaan untuk dapat menunjuk beberapa cara agar sebuah iklan yang tidak mengganggu dalam proses pemasaran yakni dengan cara menghadirkan selebgram yang sedang populer maupun memasang beberapa top leader dan juga brand ambassador melia yang terlihat good looking.<sup>89</sup>

Bergabung dan menjadi pemasar dalam perusahaan melia sangat mudah dan murah, yang mana agent baru maupun member baru tidak dipaksa untuk dapat membeli produk atau mencoba sebuah produk. Namun melalui kekuatan komunikasi dan juga psikologi, individu yang ingin bergabung akan menjalani training dengan sebuah biaya 100.000-150.000 hal ini berguna untuk dapat memberikan adanya spirit juang bagi wirausaha dan dengan tata kelola manajemen berdasarkan produk melia di mata masyarakat. Semua ini tergantung dari budget para member maupun agent baru yang hendak bergabung.

Beberapa produk yang akan ditawarkan sehingga bagi member baru lebih tertarik ke program melia dari level new dengan cara membertraining hingga OPP. Dimana dari masing-masing mempunyai ciri khas dan juga kelebihan dalam melakukan training serta melakukan dana yang harus dibayarkan juga akan berbeda. Pendekatan komunikasi yang dilakukan akan dilancarkan oleh owner atau founder karena kegiatan ini memiliki sifat yang penuh dengan kekerabatan. Kekerabatan yang akrab dan dinilai saling merangkul antar leader dengan cara agent/member akan membuahkan hasil yang sangat cukup

<sup>89</sup>Morissan, *Periklanan Komunikasi Pemasaran Terpadu*, (Jakarta: Ramdina Prakarsa, 2007), hlm. 89.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

dengan signifikan dalam cara meraih sebuah aspek penjualan produk terutama dalam propolis dan kolostrum. Dengan adanya reward yang diperoleh bagi seorang leader, maka leader akan diundang secara langsung oleh beberapa perusahaan agar dapat membagikan berbagai pengalaman dan training kembali sekaligus entertainment. Hal ini dilakukan setiap 6 bulan sekali bahkan dapat dilakukan 1 Tahun sekali yang dilaksanakan di Puncak, Bogor, Jawa Barat.<sup>90</sup>

Promosi merupakan sebuah tindakan dan juga elemen dari adanya pemasaran yang digunakan dalam perusahaan untuk dapat berkomunikasi kepada para konsumennya. Sedangkan Promosi penjualan merupakan sebuah istilah singkat dari adanya penawaran nilai tambah yang sengaja dirancang untuk dapat menggerakkan dan juga mempercepat respons dari seorang konsumen. Dengan kata lain bahwa proses promosi penjualan dapat dilakukan dengan berorientasi kepada konsumen yang ditunjukkan kepada pengguna maupun pemakai akhir dari suatu barang maupun jasa yang mana dapat mencakup pemberian kupon, pemberian sampel produk, potongan harga, undian berhadiah, maupun sebuah kontes.<sup>91</sup>

Instrumen promosi dalam hal semacam ini dapat dijadikan sebagai trik dalam menarik minat konsumen untuk dapat membeli sehingga meningkatkan nilai penjualan perusahaan dalam jangka pendek. PT.Melia Sehat Sejahtera tidak memiliki biro humas maupun seorang public relations layaknya pada perusahaan konvensional lainnya yang berada di Indonesia. Melia hanya

<sup>90</sup>Kotler, Philip & Gary Armstrong, *Prinsip-Prinsip Pemasaran*, (Jakarta: Erlangga, 2012)

<sup>91</sup>Suharno, & Yudi Sutarso, *Marketing in Practice*, Samarinda: KP Books, 2015.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



berfokus pada sebuah jaringan pemasaran yang mana berusaha untuk menarik adanya simpati publik. Sesuai dengan komunikasi pemasaran yang Melia tekankan, bahwa personal selling maupun direct selling melalui sebuah jaringan merek yang lebih besar, keuntungan dari adanya segi pemasaran ini dapat bertujuan untuk berjualan produk, serta dapat mengedepankan komunikasi taktis dalam setiap kegiatan yang dilakukan.

Melia menggunakan sebuah sistem prospek sehingga seorang leader akan dapat mengubah mindset maupun cara berpikir bagi calon agent dalam menggapai sebuah keuntungan melalui proses bisnis di Melia. Kebanyakan Melia dilakukan dengan menganalisis Komunikasi Pemasaran PT. Melia Sehat Sejahtera Kaltim (Khulaiifi), hal ini dilakukan dengan menggunakan acara yang bertajuk sebuah seminar di berbagai hotel-hotel maupun pertemuan bahkan dapat pula yang bertajuk personal dan FGD (Focus Group Discussion).

Multi level marketing melia ini terdapat pada sebuah komunikasi yang mana bersifat persuasive, yang terjadi antara individu maupun grup. Hal ini akan mempengaruhi sebuah kondisi psikologi antara manusia untuk dapat berpikir dan dengan mudah mencerna setiap komunikasi yang dilakukan oleh pembicara maupun top leader. Top leader sebagai orang yang menginspirasi untuk dapat melakukan penjualan dan juga dapat menambah omset penghasilan serta dengan cara dibayar secara tunai baik point Personal selling sehingga merupakan salah satu keunggulan bagi masing-masing agent dalam proses berkomunikasi kepada calon dan juga member lain untuk dapat



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

mempromosikan produk yang akan ditawarkan. Komunikasi melalui individu, sebuah komunitas, hingga massa yang lebih besar hal ini dapat tergantung dari sebuah talenta dan juga kepiawaian agent dalam cara mengakomodir massa.

Dalam hal ini, seorang penjual berupaya untuk dapat membantu dan juga membujuk bagi para calon pembeli agar dapat membeli produk yang hendak ditawarkan. Tidak seperti iklan, penjualan personal ini melibatkan kontak langsung yang dilakukan antara penjual maupun pembeli, baik secara tatap muka ataupun dilakukan melalui alat komunikasi seperti telepon. Pada interaksi secara langsung, maka bagi para pihak penjual dapat melihat dan juga mendengarkan tanggapan maupun respon dari pembeli secara langsung. Dalam hal ini, penjual dapat langsung memodifikasi informasi yang harus disampaikannya setelah itu menerima tanggapan dari calon pembeli.<sup>92</sup>

Selanjutnya yaitu melalui proses pemasaran langsung, dimana setiap pertemuan terdapat level-levelnya sendiri, misal untuk one man show itu sekitar 5–20 orang yakni dating dengan cara mengikuti training, apabila jumlah masyarakat yang di prospek bertambah sekitar 20–40 orang maka akan terdapat home prospect, adapula OPP atau yang disebut open pull presentation, yang lebih formal di seminar yang diikuti lebih daripada 100 orang. Dalam hal ini, bagi masyarakat akan dirahkan sesuatu yang mana terdapat berbagai studi kasus, dan juga berbagai tips-tips dalam mengejar target dalam penjualan PT. Melia Sehat Sejahtera. PT. Melia Sehat Sejahtera

<sup>92</sup>Suharno, & Yudi Sutarso, *Marketing in Practice*, 2015.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

hanya menjual 2 produk kesehatan saja, dimana hal ini yakni produk Melia Propolis dan juga Melia Kolostrum. Berbeda seperti produk multi level marketing pada merek x yang menjual multiproduk seperti sebuah pasta gigi, kopi ginseng, maupun susu sehat dan lain sebagainya. Apabila multi level marketing menjadi sebuah multiproduk maka pihak dari agent harus apat melakukan penjelasan dari satu per satu sebuah produk yang akan diberi pengetahuan.

Melia memiliki 2 produk yang mana cara penjelasannya cukup singkat untuk dapat melakukan prospek bagi orang lain sekitar 1–1,5 jam, sehingga orang lain dapat tereduksi bila mereka paham akan sebuah hal yang sedang ditindak lanjuti. Maka dari itu setiap orang yang sudah di edukasi oleh top leader kami, selanjutnya akan bersama-sama ikut untuk dapat menjadi member karena terdapat berbagai keuntungan yang akan diperoleh, yakni dapat memiliki produk dan juga promosi serta berbagai keuntungan-keuntungan lain. Pemasaran langsung adalah sebuah upaya dari suatu perusahaan atau organisasi untuk dapat berkomunikasi secara langsung dengan para calon pelanggan sasaran agar dapat menimbulkan tanggapan atau juga melakukan proses transaksi dalam sebuah penjualan.<sup>93</sup>

<sup>93</sup>Suharno, & Yudi Sutarso, *Marketing in Practice*, 2015.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

**BAB IV**  
**PENYELESAIAN HUKUM KASUS PENCEMARAN NAMA BAIK YANG**  
**DILAKUKAN BANG AMIN UGD CHANNEL TERHADAP PT. MELIA**  
**SEHAT SEJAHTERA**

**A. Kronologis Terjadinya Kasus Pencemaran Nama Baik Yang Dilakukan Kepada PT. Melia Sehat Sejahtera Oleh Bang Amin UGD Channel**

Buni Amin atau yang kerap disapa Bang Amin telah melakukan tindak pidana dengan membuat video hoax mengenai PT.Melia Sehat Sejahtera, dengan cara mengunggah video di youtube pada UGD Channel berkaitan dengan PT.Melia Sehat Sejahtera, sehingga mencemarkan nama baik perusahaan PT.Melia Sehat Sejahtera, dengan cara menyatakan statement bahwa bisnis yang dijalankan oleh PT.Melia Sehat Sejahtera menggunakan konsep stigma pemasaran *Multi Level Marketing* (MLM), dimana karena tindakan yang dilakukan oleh Bang Amin dalam membagikan video hoax di media sosial mengenai PT.Melia Sehat Sejahtera

Berdasarkan hasil video yang dibagikan oleh Bang Amin menjadikan member-member dari PT. Melia Sehat Sejahtera yang pada awalnya aktif dan yakin dalam bergabung dengan PT.Melia Sehat Sejahtera, berubah keyakinan yang menjadikan para member akhirnya tidak yakin dan menjadi baku, hingga tidak sedikit yang memilih untuk berpindah dalam multi level marketing dari PT.Melia Sehat Sejahtera, akibat terpengaruh dari stigma *Multi Level Marketing* (MLM) yang di beritakan oleh Bang Amin sehingga memberikan berbagai dampak kerugian. Tidak hanya itu, dengan adanya stigma akan *Multi Level Marketing* (MLM) yang di beritakan oleh Bang Amin

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



menjadikan para tokoh masyarakat memberikan tanggapan kurang bagus terhadap stigma *Multi Level Marketing (MLM)*, dan menjadikan PT.Melia Sehat Sejahtera buruk dalam masyarakat.<sup>94</sup>

PT.Melia Sehat Sejahtera adalah sebuah perusahaan muti level yang sudah berizin, sudah berdiri 19 Tahun, dan telah berizin dari departemen BKPN, produk PT.Melia Sehat Sejahtera sudah mendapat izin BPOM, dan juga berbagai perizinan PT.Melia Sehat Sejahtera sudah memiliki hal itu, sehingga dengan adanya statement yang disampaikan oleh bang Amin ini sangat merugikan pihak manajemen PT.Melia Sehat Sejahtera, yang mana hal ini mengakibatkan stigma dari multi level menjadi jelek dan kurang bagus di mata masyarakat, sehingga hal ini mengakibatkan buruknya nama PT. Melia Sehat Sejahtera di mata masyarakat.

Hal ini juga di sampaikan oleh pihak member PT. Melia Sehat Sejahtera dalam mediasi di akun youtube ESN Official yang menyatakan bahwa pihak dari member dan leader dari PT.Melia Sehat Sejahtera sangat menyayangkan dengan adanya konten yang dibuat oleh bang Amin, karena hal ini memberikan dampak bagi para member, sehingga para member merasa dirugikan, adapun kerugian yang dirasakan selaku member PT.Melia Sehat Sejahtera yakni banyaknya member yang tadinya aktif dan juga yakin akan hadirnya PT.Melia Sehat Sejahtera, namun karena stigma yang di bagikan tersebut, menjadikan berbagai member memutuskan untuk berpindah dari PT.Melia Sehat Sejahtera, tidak hanya itu para member juga memberikan

<sup>94</sup><https://youtu.be/8vtkGo1qNfY>, Diakses dari Aplikasi Youtube, 19 Juli 2022 Pukul 14.00 WIB.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

berbagai pertanyaan mengenai PT.Melia Sehat Sejahtera yang mana akhirnya membuat down, hingga akhirnya membuat para member banyak yang memutuskan untuk keluar dari PT.Melia Sehat Sejahtera.<sup>95</sup>

Pihak komite dari PT.Melia Sehat Sejahtera juga menyampaikan bahwa tindakan yang dilakukan oleh bang Amin sempat ramai diperbincangkan sehingga memfokuskan konsentrasi para member PT.Melia Sehat Sejahtera, hal ini terjadi sebab melihat beberapa pemahaman keliru akan statement PT.Melia Sehat Sejahtera yang di sampaikan oleh bang Amin. Para member telah mengingatkan pada Tahun 2019 untuk dapat menghentikan aksi dalam mencemarkan nama baik PT.Melia Sehat Sejahtera, namun hal tersebut tidak diindahkan oleh bang Amin melainkan bang Amin lebih termotivasi dalam membuat konten yang membuat stigma buruk terhadap PT. Melia Sehat Sejahtera, sehingga untuk mengatasi ini, para member PT. Melia Sehat Sejahtera meminta bantuan kepada pihak manajemen, pihak kepolisian, hingga pihak pengacara untuk dapat melakukan proses penyelesaian hukum terhadap masalah tersebut dalam PT. Melia Sehat Sejahtera.<sup>96</sup>

Sebagaimana hasil mediasi yang disampaikan pihak manajemen PT.Melia Sehat Sejahtera dengan bang Amin di Kantor PT. Melia Sehat Sejahtera Pusat yang penulis lihat dari unggahan di akun youtube ESN Official, yang dihadiri oleh Manajemen dan Leader PT. Melia Sehat Sejahtera bersama Pengacara (Bapak Dr. Rolas B Sitinjak) dan Tim Penyidik

<sup>95</sup><https://youtu.be/8vtkGo1qNfY>, Diakses dari Aplikasi Youtube, 19 Juli 2022 Pukul 14.00 WIB.

<sup>96</sup><https://youtu.be/8vtkGo1qNfY>, Diakses dari Aplikasi Youtube 19 Juli 2022 Pukul 14.00 WIB.



Kepolisian Indonesia, beserta bang Amin sendiri sebagai pembuat video dan pemilik akun UGD Channel yang menyebarkan hoax tentang PT. Melia Sehat Sejahtera, dimana Manajemen dari PT. Melia Sehat Sejahtera menyatakan bahwa PT.Melia Sehat Sejahtera adalah perusahaan multi level yang sudah berizin, sudah berdiri 19 Tahun, dan telah berizin dari departemen BKPN, dimana dalam produk PT. Melia Sehat Sejahtera sudah memiliki izin BPOM, dan berbagai perizinan PT.Melia Sehat Sejahtera sudah memiliki hal itu, sehingga dengan adanya statement bang Amin sangat merugikan pihak manajemen, berakibat bahwa stigma dari multi level menjadi jelek dan kurang bagus di mata masyarakat, yang mana pada kenyataannya tidak semua multi level memiliki dampak yang buruk, sehingga mengakibatkan buruknya nama PT.Melia Sehat Sejahtera di mata masyarakat.<sup>97</sup>

Selain itu, terdapat juga pernyataan dari Leader PT. Melia Sehat Sejahtera yang menyatakan bahwa berita yang diunggah oleh bang Amin menjadi konsentrasi bagi para Leader karena membuat fikiran para masyarakat keliru dengan adanya statement hoax yang disampaikan oleh bang Amin, dalam mediasi yang diunggah di Channel youtube bang Amin para member juga sudah mengingatkan untuk jangan membuat berita hoax tentang PT.Melia Sehat Sejahtera, namun bang Amin tidak mengindahkan hal itu.

Kemudian atas beberapa pernyataan tersebut, dapat diketahui hasil mediasi bahwa bang Amin menyampaikan rasa bersalahnya karena telah menyampaikan statement buruk mengenai PT.Melia Sehat Sejahtera, hal

<sup>97</sup><https://youtu.be/8vtkGo1qNfY>, Diakses dari Aplikasi Youtube, 19 Juli 2022 Pukul 14.00 WIB.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

tersebut terjadi karena ketidaktahuan bang Amin mengenai PT.Melia Sehat Sejahtera, sehingga bang Amin mengupload beberapa video di youtube dengan tujuan mencemarkan nama baik PT.Melia Sehat Sejahtera, tindakan ini dilakukan karena bang Amin terbawa suasana untuk melakukan aksi pencemaran nama baik, karena terdapat beberapa dari subscriber yang mengkomen pada akun UGD Channel milik bang Amin dengan cara memberikan statement yang keliru, yang mana para subscriber ini menyarankan kepada bang Amin untuk membuat konten-konten yang tidak benar terhadap PT.Melia Sehat Sejahtera, sehingga dengan adanya mediasi yang dilakukan ini, bang Amin menyadari bahwa tindakan yang dilakukan salah karena telah merugikan perusahaan, sehingga mengakibatkan bisnis yang dibangun oleh perusahaan mengalami kerugian.<sup>98</sup>

Hal tersebut kemudian di respon oleh pihak manajemen yang menerima permintaan maaf dari bang Amin atas klarifikasi yang disampaikan, namun pihak dari PT.Melia Sejahtera memberikan pesan kepada bang Amin dan semua pengguna internet yang tidak dapat menggunakan media dengan baik untuk lebih berhati-hai, karena tidak semua informasi yang diperoleh dari orang lain itu benar, sehingga jika kita tidak dapat memilih informasi yang benar dan mendapatkan informasi yang salah, maka hal itu sungguh dapat merugikan pihak yang menjadi korban karena hal ini dapat dianggap sebagai fitnah dan mencemarkan nama baik pihak yang dirugikan. Pihak manajemen juga menyadari bahwa informasi yang diperoleh oleh bang Amin itu salah

<sup>98</sup><https://youtu.be/8vtkGo1qNfY>, Diakses dari Aplikasi Youtube, 19 Juli 2022 Pukul 14.00 WIB



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



karena sebuah motivasi maupun girikan publik dari para subscriber yang memberikan informasi buruk mengenai PT.Melia Sehat Sejahtera, sehingga hal ini menjadi sebuah pelajaran untuk dapat memilah informasi yang valid. Sehingga melalui mediasi ini, sudah terjadi perdamaian antara PT.Melia Sehat Sejahtera dengan bang Amin, dan pihak PT.Melia Sehat Sejahtera meminta bagi bang Amin untuk dapat menghapus berbagai konten yang berhubungan dengan berita hoax PT.Melia Sehat Sejahtera, yang dalam hal ini kemudian diyakan oleh bang Amin untuk menghapus video pencemaran nama baik di akun youtubanya.<sup>99</sup>

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan ketua pimpinan PT. Melia Sehat Sejahtera cabang Jambi Bapak Ricky Sunana, yang mana beliau menyatakan bahwa kronologi adanya tindak pencemaran nama baik ini, terjadi karena sebuah aksi yang dilakukan oleh konten kreator yang memiliki akun UGD Channel oleh Bang Amin dengan cara menshare berita hoax tentang PT. Melia Sehat Sejahtera, dimana berita itu berisi tentang stigma Multi Level Marketing yang dilakukan PT.Melia Sehat Sejahtera, sehingga dengan lahirnya stigma itu menjadikan para member dari PT.Melia Sehat Sejahtera baku dalam menjalankan bisnis di PT.Melia Sehat Sejahtera, karena telah diterpa berita miring sehingga menjadikan masyarakat berfikir buruk mengenai PT.Melia Sehat Sejahtera.<sup>100</sup>

<sup>99</sup><https://youtu.be/8vtkGo1qNfY>, Diakses dari Aplikasi Youtube, 19 Juli 2022 Pukul 14.00 WIB.

<sup>100</sup>Hasil Wawancara Dengan Ketua PT. Melia Sehat Sejahtera Cabang Jambi (Bapak Ricky Sunana), tanggal 20 Desember 2022.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

## B. Penyelesaian Hukum Terhadap Kasus Pencemaran Nama Baik Yang Dilakukan Kepada PT. Melia Sehat Sejahtera Oleh Bang Amin UGD Channel

Penyelesaian tindak pidana kepada seseorang kejahatan pidana adalah cara yang terbaik dalam suatu keadilan harus ditegakkan. Kejahatan pidana menimbulkan penderitaan terhadap korban fisik, rasa malu, dan juga mental maupun psikologis, sehingga yang harus diperhatikan khusus yakni kepada bapak aparat. Kejahatan pidana bisa membuat kesedihan yang cukup dalam kepada korban contohnya kejahatan pidana penghinaan dan pencemaran nama baik melalui media sosial. Tindak pidana pencemaran nama baik diberikan untuk dapat memberikan ganjaran hukuman sanksi yang setimpal bagi pelaku kejahatan, hal ini dilakukan jika membutuhkan sebuah hukuman terhadap pelakunya. Korban kejahatan pencemaran nama baik seharusnya berhak untuk mendapatkan keadilan, baik dalam segi hukum, psikis maupun pemulihan secara mentalnya.<sup>101</sup>

Kategori yang dimaksudkan dengan pencemaran nama baik diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang di sebut dengan “penghinaan”, terdapat pada Bab XVI tentang penghinaan yang termuat dalam Pasal 310 sampai Pasal 321 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dalam konten penghinaan yang dipermasalahkan seharusnya terdapat kejelasan mengenai identitas orang yang dihina. Identitas tersebut harus mengacu kepada orang pribadi baik identitas berupa gambar, username, riwayat hidup seseorang, maupun informasi yang berhubungan dengan orang tersebut apabila seseorang

<sup>101</sup><https://youtu.be/8vtkGo1qNfY>, Diakses dari Aplikasi Youtube, 19 Juli 2022 Pukul 14.00 WIB.



merasa bahwa kalimat itu ditujukan untuk dirinya dan hal itu juga diakui oleh pelaku, sehingga dalam hal ini, diperlukan usaha yang besar untuk dapat mengaitkan antara konten serta tujuan penulisan maupun seorang korban.

Kriteria yang lebih objektif untuk menilai hubungan antara muatan dari informasi atau yang dikenal dengan dokumen elektronik, sehingga dianggap mencemarkan nama baik seseorang berdasarkan konten maupun konteks dari tiap-tiap kasus. Konten yang dipermasalahkan dapat di nilai dari sisi bahasa. Sedangkan konteksasi dapat dinilai dari sisi sosial maupun aspek psikologi.

Tindak pidana pencemaran nama baik yang dilakukan Bang Amin UGD Channel merupakan tindak pidana pencemaran nama baik, yang dilakukan oleh Bang Amin UGD Channel terhadap kelompok. Dimana bang Amin menyampaikan rasa bersalahnya karena telah menyampaikan statement buruk mengenai PT.Melia Sehat Sejahtera, hal tersebut karena ketidaktahuan bang Amin mengenai PT.Melia Sehat Sejahtera, sehingga bang Amin mengupload beberapa video di youtube dengan maksud untuk mencemarkan nama baik PT.Melia Sehat Sejahtera, tindakan ini dilakukan karena bang Amin terbawa suasana untuk melakukan tindakan pencemaran nama baik, hal ini terjadi karena terdapat beberapa subscriber dari akun UGD Channel yang mengomentari akun milik bang Amin dengan cara memberikan pernyataan yang keliru, yang mana para subscriber menyarankan bang Amin untuk dapat membuat konten-konten yang tidak benar terhadap PT.Melia Sehat Sejahtera, sehingga dengan adanya mediasi yang dilakukan ini bang Amin menyadari bahwa tindakan yang dilakukan salah karena telah merugikan perusahaan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

sehingga mengakibatkan bisnis yang dibangun oleh perusahaan mengalami kerugian.

Penyelesaian hukum harus mengikuti perkembangan zaman dan bersifat dinamis. Sehingga para pihak yang berkonflik berhak untuk dapat memilih cara yang digunakan untuk penyelesaian hukum yang timbul antara kedua belah pihak, baik melalui cara litigasi maupun cara non litigasi. Penyelesaian hukum litigasi adalah sebuah penyelesaian hukum melalui jalur pengadilan. Penyelesaian hukum litigasi adalah persiapan dan presentasi dari setiap kasus, termasuk juga dengan memberikan informasi secara menyeluruh sebagaimana proses dan kerjasama untuk dapat mengidentifikasi berbagai permasalahan dan menghindari permasalahan yang tak dapat terduga. Sedangkan Jalur litigasi adalah sebuah penyelesaian masalah hukum melalui jalur pengadilan.

Penyelesaian hukum non litigasi adalah penyelesaian hukum di luar pengadilan. Penyelesaian non litigasi adalah sebuah alur dalam proses menyelesaikan masalah hukum yang dilakukan di luar pengadilan. Sehingga penelitian ini, dalam penyelesaian hukum yang dilakukan untuk dapat menyelesaikan tindak pidana pencemaran nama baik terhadap PT.Melia Sehat Sejahtera yang dilakukan oleh bang Amin UGD Channel yakni menggunakan penyelesaian hukum non litigasi yakni dengan proses mediasi.

Berdasarkan pernyataan yang telah disampaikan oleh bang Amin, sehingga di respon oleh pihak manajemen PT.Melia Sehat Sejahtera, yang mana pihak manajemen memberikan pernyataan memaafkan akan sebuah pernyataan yang disampaikan bang Amin, dan juga menyampaikan saran agar



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

tindakan yang dilakukan oleh bang Amin ini tidak dapat terulang bagi para konten kreator di masa yang akan datang. Sehingga dalam permasalahan ini penyelesaian hukum yang dilakukan yakni menggunakan proses non litigasi dengan menggunakan proses mediasi yang dilakukan terhadap bang Amin UGD Channel dan juga PT.Melia Sehat Sejahtera.<sup>102</sup>

Syahrizal Abbas memiliki tiga unsur dalam proses mediasi. Pertama, proses penyelesaian perselisihan yang terjadi antara dua pihak atau lebih. Kedua, pihak yang terlibat dalam penyelesaian hukum. Ketiga, pihak yang terlibat dalam penyelesaian hukum tersebut bertindak sebagai penasehat dan tidak memiliki kewenangan dalam pengambilan keputusan.<sup>103</sup>

Dari pengertian di atas maka keterlibatan seorang pihak ketiga yang disebut mediator menjadi salah satu kunci penentu dalam sebuah keberhasilan mediasi. Mediator harus orang yang adil dan netral karena ia berperan sebagai seorang penengah.<sup>104</sup> Mediator adalah seorang netral yang dapat membantu para pihak dalam sebuah proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian perkara tanpa menggunakan proses pemaksaan akan timbulnya sebuah penyelesaian.

Mediator memiliki ciri yakni bersikap netral, membantu para pihak tanpa menggunakan cara memaksakan sebuah penyelesaian mengenai pandangan atau penilaian atas permasalahan selama proses mediasi berlangsung bagi

<sup>102</sup><https://youtu.be/8vtkGo1qNfY>, Diakses dari Aplikasi Youtube, 19 Juli 2022 Pukul 14.00 WIB.

<sup>103</sup>Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group), hlm. 3.

<sup>104</sup>Muhammad Saifullah, *Mediasi Dalam Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia*, (Semarang: Walisongo Press, 2009), hlm. 71.



para pihak. Dalam penelitian ini yang menjadi mediator adalah kuasa hukum atau yang biasa dikenal dengan istilah pengacara.<sup>105</sup> Hal ini juga dibenarkan oleh pernyataan dari ketua PT.Melia Sehat Sejahtera yakni bapak Ricky Sunana yang menyatakan bahwa dalam permasalahan dengan PT.Melia Sehat Sejahtera berakhir dengan sebuah proses mediasi yang dilakukan antara PT.Melia Sehat Sejahtera adalah dengan Bang Amin yang mana melibatkan kuasa hukum atau yang disebut seorang pengacara.<sup>106</sup>

Selain itu setelah melakukan wawancara dengan salah satu senior leader Bapak Agus,<sup>107</sup> juga mengatakan bahwa dalam kasus yang dilakukan oleh Bang Amin ini telah berakhir dengan sebuah mediasi di luar jalur pengadilan, sehingga dengan adanya mediasi ini Bang Amin mengakui kesalahannya dan menghapus postingan yang dinilai mencemarkan nama baik PT.Melia Sehat Sejahtera, selain itu Bang Amin juga meminta maaf kepada pimpinan, para manajemen, dan member dari PT.Melia Sehat Sejahtera atas ketidakbenarnya berita yang telah dia share, sehingga dengan adanya permintaan maaf yang disampaikan oleh Bang Amin mendapatkan respon dari segenap pengurus PT.Melia Sehat Sejahtera, dengan syarat bahwa Bang Amin tidak akan pernah melakukan kesalahan yang sama kepada PT.Melia Sehat Sejahtera.<sup>108</sup>

Dalam penyelesaian hukum terhadap kasus pencemaran nama baik yang dilakukan kepada PT.Melia Sehat Sejahtera tidak memiliki kendala dalam

<sup>105</sup><https://youtu.be/8vbkGo1qNfY>, Diakses dari Aplikasi Youtube, 19 Juli 2022 Pukul 14.00 WIB.

<sup>106</sup>Hasil Wawancara Dengan Ketua PT. Melia Sehat Sejahtera Cabang Jambi (Bapak Ricky Sunana), tanggal 20 Desember 2022.

<sup>107</sup>Hasil Wawancara Dengan Senior or Leader (Bapak Agus), tanggal 20 Desember 2022.

<sup>108</sup>Hasil Wawancara Dengan Senior or Leader (Bapak Agus), tanggal 20 Desember 2022.



peyelesaian, hal ini dikarenakan telah terjadi proses mediasi, yang mana pada proses ini tidak terdapat kontraversi pendapat antara bang Amin dan juga pihak dari PT.Melia Sehat Sejahtera. Karena bang Amin telah mengakui kesalahan karena telah memberikan statement yang salah dan keliru sehingga dapat mencemarkan nama baik PT.Melia Sehat Sejahtera. Dalam mediasi tersebut, bang Amin juga menyampaikan permintaan maaf kepada pihak PT.Melia Sehat Sejahtera baik bagi para pihak manajeen, maupun member karena telah melakukan tindakan yang merugikan banyak orang, sehingga memberikan dampak kerugian bagi perusahaan PT.Melia Sehat Sejahtera.

Hal ini menjadi sejalan, sehingga tidak terdapat kontraversi karena manajemen PT.Melia Sehat Sejahtera telah memaafkan bang Amin, dan juga menyampaikan saran agar tindakan yang dilakukan oleh bang Amin ini tidak dapat terulang bagi para konten kreator di masa yang akan datang. Sehingga dalam permasalahan ini proses mediasi menjadi langkah yang dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan ini adalah kuasa hukum atau yang biasa dikenal dengan istilah pengacara.

### **C. Penyelesaian Hukum Islam Terhadap Kasus Pencemaran Nama Baik Yang Dilakukan Kepada PT. Melia Sehat Sejahtera Oleh Bang Amin UGD Channel**

Penyelesaian tindak pidana kepada seseorang kejahatan pidana adalah cara yang terbaik dalam suatu keadilan harus ditegakkan. Kejahatan pidana bisa membuat kesedihan yang cukup dalam kepada korban contohnya kejahatan pidana penghinaan dan pencemaran nama baik melalui media



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

sosial. Tindak pidana pencemaran nama baik diberikan untuk dapat memberikan ganjaran hukuman sanksi yang setimpal bagi pelaku kejahatan, hal ini dilakukan jika membutuhkan sebuah hukuman terhadap pelakunya. Korban kejahatan pencemaran nama baik seharusnya berhak untuk mendapatkan keadilan, baik dalam segi hukum, psikis maupun pemulihan secara mentalnya.

Berdasarkan pernyataan yang telah disampaikan oleh bang Amin, yang mana bang Amin mengklarifikasi tindakannya dengan menyatakan bahwa bang Amin menyampaikan rasa bersalahnya karena telah menyampaikan statement buruk mengenai PT.Melia Sehat Sejahtera, hal tersebut terjadi karena ketidaktahuan bang Amin mengenai PT.Melia Sehat Sejahtera, sehingga bang Amin mengupload beberapa video di youtube dengan tujuan mencemarkan nama baik PT.Melia Sehat Sejahtera, tindakan ini dilakukan karena bang Amin terbawa suasana untuk melakukan aksi pencemaran nama baik, karena terdapat beberapa dari subscriber yang mengkomen pada akun UGD Channel milik bang Amin dengan cara memberikan statement yang keliru, yang mana para subscriber ini menyarankan kepada bang Amin untuk membuat konten-konten yang tidak benar terhadap PT.Melia Sehat Sejahtera, sehingga dengan adanya mediasi yang dilakukan ini, bang Amin menyadari bahwa tindakan yang dilakukan salah karena telah merugikan perusahaan, sehingga mengakibatkan bisnis yang dibangun oleh perusahaan mengalami kerugian.<sup>109</sup>

<sup>109</sup><https://youtu.be/8vtkGo1qNfY>, Diakses dari Aplikasi Youtube, 19 Juli 2022 Pukul 14.00 WIB



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



Hal tersebut kemudian di respon oleh pihak manajemen yang menerima permintaan maaf dari bang Amin atas klarifikasi yang disampaikan, namun pihak dari PT.Melia Sejahtera memberikan pesan kepada bang Amin dan semua pengguna internet yang tidak dapat menggunakan media dengan baik untuk lebih berhati-hai, karena tidak semua informasi yang diperoleh dari orang lain itu benar, sehingga jika kita tidak dapat memilih informasi yang benar dan mendapatkan informasi yang salah, maka hal itu sungguh dapat merugikan pihak yang menjadi korban karena hal ini dapat dianggap sebagai fitnah dan mencemarkan nama baik pihak yang dirugikan. Pihak manajemen juga menyadari bahwa informasi yang diperoleh oleh bang Amin itu salah karena sebuah motivasi maupun girikan publik dari para subsriber yang memberikan informasi buruk mengenai PT.Melia Sehat Sejahtera, sehingga hal ini menjadi sebuah pelajaran untuk dapat memilah informasi yang valid. Sehingga melalui mediasi ini, sudah terjadi perdamaian antara PT.Melia Sehat Sejahtera dengan bang Amin, dan pihak PT.Melia Sejahtera meminta bagi bang Amin untuk dapat menghapus berbagai konten yang berhubungan dengan berita hoax PT.Melia Sehat Sejahtera, yang dalam hal ini kemudian di ijakan oleh bang Amin untuk menghapus video pencemaran nama baik di akun youtubanya.<sup>110</sup>

Hal ini sebagaimana firman Allah SWT dalam Surat Al-Hujurat Ayat 9 dan 10 yang berbunyi :

<sup>110</sup><https://youtu.be/8vtkGo1qNfY>, Diakses dari Aplikasi Youtube, 19 Juli 2022 Pukul 14.00 WIB.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

وَإِنْ طَافَتَا مِنْ أَلْمُؤْمِنِينَ فَنَتَلَّ وَفَصَلَّ حُؤْلَبِيْنَ هَمْفَ أَنْ بَعَا حِي هَمْفَا لِحِي  
 الْأَخْرَفَاتِ وَاللَّيْتَبَعِي صَحَّيْبِي عَلِي أَمْرَ اللِّقَاتِي آءَنْفَطَرُ حُؤْلَبِيْنَ هَمْفَا  
 بِلْ عَدْلٍ وَفَسْ طُوْنَنَّ اللِّبِي حَبَّ لَؤْسِ طِيْنَ

Artinya: Dan apabila ada dua golongan orang-orang mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat zalim terhadap (golongan) yang lain, maka perangilah (golongan) yang berbuat zalim itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), maka damaikanlah antara keduanya dengan adil, dan berlakulah adil. Sungguh, Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. (QS. Al-Hujurat : 9).<sup>111</sup>

Berdasarkan surat Al-Hujurat Ayat 9 ini menyatakan bahwa Bila dua kelompok dari orang-orang yang beriman bertikai, maka kalian (wahai orang-orang beriman) harus mendamaikan mereka, dengan menyeru mereka agar berhakim kepada Kitabullah dan Sunnah Rasulullah dan rela menerima hukum keduanya. Bila salah satu dari kedua kelompok melanggar dan menolak seruan kepada Allah dan Rasulullah, maka perangilah mereka hingga mereka kembali kepada hukum Allah dan Rasulullah. Bila mereka telah kembali, maka damaikanlah mereka dengan adil. Berlaku adillah dalam hukum kalian, jangan melampaui hukum Allah dan Rasulullah dalam mengambil keputusan. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil dalam hukum mereka yang memutuskan dengan keadilan diantara makhluknya. Dalam ayat ini terdapat penetapan sifat “Mahabbah” bagi Allah secara hakiki sesuai dengan keagungan Allah SWT.

لَمْ أَلْمُؤْمِنُونَ إِخْوَفَصَلَّ حُؤْلَبِيْنَ أَخْوَبِيْكُمْ وَلَقُوا اللِّقَاتِي وَكَمْ تَرْحُؤْمُونَ

<sup>111</sup>QS. Al-Hujurat (49): 9.



Artinya: Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat. (QS. Al-Hujurat : 10).<sup>112</sup>

Berdasarkan Surat Al-Hujurat Ayat 10 ini menyatakan bahwa sesungguhnya semua orang Mukmin itu adalah saudara layaknya hubungan persaudaraan dalam artian nasab. Hal ini karena semuanya sama-sama menganut unsur keimanan yang sama dan kekal dalam surga Allah SWT. Sebagaimana diriwayatkan oleh Bukhari dalam hadits sahihnya, dari 'Abdullah bin 'Umar, "Muslim itu adalah bersaudara muslim yang lain, jangan berbuat aniaya dan jangan membiarkan melakukan aniaya. Orang yang membantu kebutuhan saudaranya, maka Allah membantu kebutuhannya. Orang yang melonggarkan satu kesulitan dari seorang muslim, maka Allah melonggarkan satu kesulitan di antara kesulitan-kesulitannya pada hari Kiamat. Orang yang menutupi aib saudaranya, maka Allah akan menutupi kekurangannya pada hari Kiamat." (HR. Bukhari). Persaudaraan itu mendorong ke arah perdamaian. Oleh karena itu, Allah SWT menganjurkan untuk mempertahankan persaudaraan tersebut dalam rangka memelihara ketakwaan padanya.

Dalam penyelesaian hukum terhadap kasus pencemaran nama baik yang dilakukan kepada PT.Melia Sehat Sejahtera berdasarkan hukum Islam tidak memiliki kendala dalam penyelesaian, hal ini dikarenakan telah terjadi proses mediasi, yang mana pada proses ini tidak terdapat kontraversi pendapat antara bang Amin dan juga pihak dari PT.Melia Sehat Sejahtera. Karena bang Amin

<sup>112</sup>QS. Al-Hujurat (49): 10.



telah mengakui kesalahan karena telah memberikan statement yang salah dan keliru sehingga dapat mencemarkan nama baik PT.Melia Sehat Sejahtera. Dalam mediasi tersebut, bang Amin juga menyampaikan permintaan maaf kepada pihak PT.Melia Sehat Sejahtera baik bagi para pihak manajeen, maupun member karena telah melakukan tindakan yang merugikan banyak orang, sehingga memberikan dampak kerugian bagi perusahaan PT.Melia Sehat Sejahtera.

Hal ini menjadi sejalan, sehingga tidak terdapat kontraversi karena manajemen PT.Melia Sehat Sejahtera telah memaafkan bang Amin, dan juga menyampaikan saran agar tindakan yang dilakukan oleh bang Amin ini tidak dapat terulang bagi para konten kreator di masa yang akan datang. Sehingga dalam permasalahan ini proses mediasi menjadi langkah yang dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan ini adalah kuasa hukum atau yang biasa dikenal dengan istilah pengacara.

Sehingga berdasarkan hukum Islam mengenai kasus pencemaran nama baik yang dilakukan bang Amin UGD Channel kepada PT.Melia Sehat Sejahtera berkaitan dengan surat Al-Hujurat Ayat 9 dan 10 yang mana menjelaskan tentang anjuran dan upaya agar berdamai dalam menghindari perseteruan antara dua pihak.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

## BAB V PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Kronologis terjadinya kasus pencemaran nama baik yang dilakukan kepada PT. Melia Sehat Sejahtera oleh Bang Amin UGD Channel yakni karena tindakan yang dilakukan oleh Bang Amin dalam membagikan video hoax di media sosial tentang konsep stigma pemasaran *Multi Level Marketing* (MLM) PT.Melia Sehat Sejahtera, sehingga karena tindakan yang dilakukan oleh Bang Amin menjadikan para member yang pada awalnya aktif bergabung dengan PT.Melia Sehat Sejahtera, berubah keyakinan menjadi tidak yakin hingga memilih berpindah dari PT.Melia Sehat Sejahtera. Selain itu, tindakan ini mengakibatkan buruknya nama PT.Melia Sehat Sejahtera di mata masyarakat..
2. Penyelesaian hukum kasus pencemaran nama baik berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yakni melalui proses mediasi. Dalam penyelesaian hukum ini tidak memiliki kendala dikarenakan proses mediasi ini tidak terdapat kontraversi antara bang Amin dan PT.Melia Sehat Sejahtera. Penyelesaian hukum dalam menyelesaikan tindak pidana pencemaran nama baik yakni menggunakan proses non litigasi jalur mediasi. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan Ketua Pimpinan PT.Melia Sehat Sejahtera Cabang Jambi Bapak Ricky Sunana dan Senior Leader Agus membenarkan bahwa proses dalam penyelesaian hukum yang dilakukan Bang Amin dengan PT.Melia Sehat Sejahtera yakni melalui proses mediasi di luar jalur pengadilan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Dengan hasil bahwa Bang Amin meminta maaf kepada segenap Pengurus PT.Melia Sehat Sejahtera tentang stigma buruk yang diberikan dan di share di akun youtube UGD Channel.

3. Berdasarkan hukum Islam mengenai kasus pencemaran nama baik yang dilakukan bang Amin UGD Channel kepada PT.Melia Sehat Sejahtera berkaitan dengan surat Al-Hujurat Ayat 9 dan 10 yang menjelaskan tentang anjuran dan upaya agar berdamai dalam menghindari perseteruan antara dua pihak.

#### **B. Saran**

Dalam penulisan skripsi ini, penulis memberika saran untuk lebih hati-hati lagi dalam menggunakan media sosial, agar kejadian yang dilakukan bang Amin tidak terulang di kemudian hari.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Literatur

Al-Qur'an Perkata Transliterasi Latin Tajwid Kode Angka Romawi & Terjemahan Tanpa Takwil Asma Wa Sifat, oleh Yayasan Penyelenggara/ Penafsir Al-Qur'an Revisi Terjemah oleh Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an, (Qur'an Al-Fatih, Jakarta Selatan, 2019).

Abdul, Hamid Al-Ghazali, *Ihyaul Ulumuddin*, Ciputat: Lentera Hati, 2003.

Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya, 2004.

Ardar Ziauddin, *Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Bandung: Mizan. 1996.

Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta: Rengkang Education. 2012.

Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta, Sinar Grafika, 2002.

Chairul, Huda, Wiryono Prodjodikoro, *Dari Tiada Pidana Tindak-tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2003

Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2003.

Deddy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2008.

Hamzah Hasan, *Kejahatan kesusilaan Perspektif Hukum Pidana Islam*. Makassar: Alauddin University Press, 2012.



- Iskandar, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Gaung Persada, 2009  
cet.1.
- Lexy J. Moleong, Oemar, Seno Adji, *Metodologi Perkembangan Delik Pers  
di Indonesia*, Jakarta: Erlangga, 1990.
- Marpaung, Leden, *Tindak Pidana Terhadap Kehormatan*. Jakarta: Sinar  
Grafika, 2010.
- Mudzakir, Delik penghinaan dalam pemberitaan Pers Mengenai Pejabat  
Publik, 25.
- Nudirman Roeslan Saleh (II), *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungjawaban  
Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2010.
- Oemar, Seno Adji, *Etika Profesional Dan Hukum Pertanggungjawaban  
Pidana*, Jakarta: Erlangga, 1991.
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*,  
Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990.
- Soerya, Sumantri. *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*, Jakarta: Sinar  
Harapan, 1978.
- Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-  
Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor: Politeia, 1995.
- Sunyoto, Danang, *Strategi Pemasaran*, Yogyakarta: CAPS (Center of  
Academic Publishing Service), 2015.
- Zainal Abidin, *Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.

## B. Karya Ilmiah





Hamzah Hasan, *Kejahatan kesusilaan Perspektif Hukum Pidana Islam*, Makassar: Alauddin University Press, 2012.

Jumardi, Fakultas Hukum Unhas Makasar, *Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Penghinaan*, 2014.

Putra Adi Wibowo, Fakultas Syari'ah, *Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah Terhadap System Multi Level Marketing PT. Melia Sejahtera Di Kota Bengkulu*, 2020.

Tutut Ardiani Arisma, Fakultas Syari'ah, *Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Di Media Sosial Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam*, 2019.

Rocky Marbun, Kamus Hukum Lengkap, *Artikel "Hukum Pidana"*, Jakarta Selatan: Transmedia Pustaka, 2012.

Shah Rangga Wira Prastya, "Tinjauan Yuridis Mengenai Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial", *E-Journal Kertha Wicara* Fakultas Hukum Universitas Udayana Fakultas Hukum, Vol. 05, No. 02, Juni 2015.

### C. Peraturan Perundang-undangan

Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 27 Ayat (3) dan Pasal 45 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Pasal 134 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Pasal 137 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Pasal 142 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.



Pasal 144 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Pasal 154a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Pasal 310 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tentang Tindak Pencemaran  
Nama Baik.

Pasal 311 Ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Alinea Ke-Empat.

#### D. Website

<https://youtu.be/8vbkGo1qNfY>, Diakses dari Aplikasi Youtube, 19 Juli 2022  
Pukul 14.00 WIB.

<https://meliasehatsejahtera.biz.id/marketing-plan/> diakses pada 29 Desember  
2022.

#### E. Wawancara

Dokumentasi Penelitian PT. Melia Sehat Sejahtera 20 Desember 2022.

Hasil Wawancara Dengan Ketua PT. Melia Sehat Sejahtera Cabang Jambi  
(Bapak Ricky Sunana), tanggal 20 Desember 2022.

Hasil Wawancara Dengan Senior Leader (Bapak Agus), tanggal 20 Desember  
2022.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

## DOKUMENTASI

Gambar 3



@ Hak cipta milik UIN Sutha Jambi

State Islamic University of Sulfhan Thaha Saifuddin Jambi



UNIVERSITAS SUFYAN SAIFUDDIN  
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN  
J. A. M. I.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Gambar 4



@ Hak cipta milik UIN Sutha Jambi


State Islamic University of Sulfthan Thaha Saifuddin Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi




Gambar 5



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi


Gambar 6



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Gambar 7



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Gambar 8




#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



Gambar 9



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Gambar 10



@ Hak cipta milik UIN Sutha Jambi

State Islamic University of Sulfthan Thaha Saifuddin Jambi




Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi




- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
  2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Gambar 11




Gambar 12



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi


Gambar 13



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Gambar 14



@ Hak cipta milik UIN Sutha Jambi

State Islamic University of Sulfthan Thaha Saifuddin Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



## CURRICULUM VITAE

Nama : Mara Karma  
 Jenis Kelamin : Laki-laki  
 Tempat : Liang Ajar,  
 Tanggal Lahir : 5 September 1998  
 Alamat Asal : Jl. Penunjang Dusun Liang  
 Ajar Desa Kemuning  
 Muda Kec. Kemungng, Kab. Indragiri Hilir, Prov. Riau  
 Pekerjaan : Mahasiswa UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi  
 Alamat Email : marakarma590@gmail.com  
 No Kontak : 082368757101



### Pengalaman-pengalaman Pendidikan Formal:

1. Organisasi HMI
2. Ketua Umum (Ikbaaz) Ikatan Keluarga Besar Alumni Al-Azkiya'